

NIKAH DENGAN NIAT TALAK PERSPEKTIF TEORI MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA (TELAAH KITAB AZ-ZAWAJ BI NIYATI AT-THAIAQ)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Ruqoyatul Faiqoh

220201220019

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM**

MALANG

2025

**NIKAH DENGAN NIAT TALAK PERSPEKTIF TEORI MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA (TELAAH KITAB AZ-ZAWAJ BI NIYATI AT-THALAQ)
TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Oleh:

Ruqoyatul Faiqoh

220201220019

Dosen Pembimbing I:

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP.196910241995031003

Dosen Pembimbing II:

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
NIP.196509192000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG**

2025

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruqoyatul Faiqoh

NIM : 220201220019

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Nikah Dengan Niat Talak Perspektif Teori Maqasid AL- Syari'ah
Jasser Auda (Telaah *Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalaq*)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 9 Januari 2025

Hormat Saya,



220201220019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Tesis yang berjudul “Nikah Dengan Niat Talak Perspektif Teori Maqasid As- Syari’ah Jasser Auda (Telaah *Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak*” ini telah disetujui pada tanggal,

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP. 196910241995031003

Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “**Nikah Dengan Niat Thalaq Perspektif Teori Maqasid AL-Syari’ah Jasser Auda (Telaah Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalaq)**” yang disusun oleh Ruqoyatul Faiqoh (220201220019) telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 05 Februari 2025 dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.

1. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001

(.....)
Penguji Utama

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

(.....)
Ketua/ Penguji

3. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP.196910241995031003

(.....)
Pembimbing 1/ Penguji

4. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001

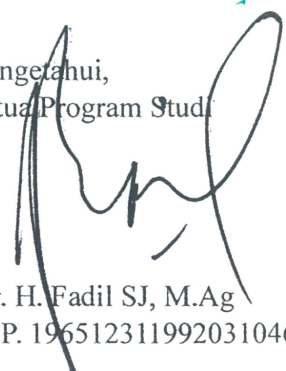
(.....)
Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Ag
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *ta marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”¹

1 Al-Qur'an Kemenag An-nisa': 9, terjemahan 2020

ABSTRAK

Ruqoyatul Faiqoh, NIM 220201220019, 2025. **Nikah Dengan Niat Talak Perspektif Teori Maqasid AL- Syari'ah Jasser Auda (Telaah Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalaq.** Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Prof.Dr.H. Kasuwi Saiban M.Ag. (II) Dr.Aunul Hakim,M.HI.

Kata Kunci : Nikah , Talak, Maqashid Al-Syari'ah

Prinsip dasar pernikahan untuk langgengnya kehormatan perkawinan, yakni dengan suatu ikatan perjanjian yang kokoh. Sedangkan, di dalam pernikahan dengan niat talak tidak terdapat prinsip perkawinan tersebut. muncul persoalan yang terjadi dalam kehidupan saat ini yang banyak di lakukan tanpa memikirkan banyak madharat yang diperoleh dari pada manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena niat awal pernikahan tersebut sudah jelek.

Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana nikah dengan niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak?*. *Kedua* bagaimana nikah dengan niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Talak* perspektif maqashid As syari'ah jasser Auda?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan Adapun sumber data yang dikumpulkan berupa data primer berupa kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah, Al-Maqasid Untuk Pemula.Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Bedasarkan yang telah di paparkan di dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* hukum menikah dengan niat talak tidak sesuai dengan syariat islam karena itu hukumnya haram dan batil,maka keduanya wajib di pisahkan jika pelakunya mengetahui nikah tersebut,maka ia wajib di ta'zir. Namun, jika tidak ada seorangpun yang tahu niat yang terkandung di hatinya maka nikahnya sah secara lahir dan batil secara batin. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nikah ini, antara yang membolehkan secara mutlak, membolehkan tapi hukumnya makruh, dan yang mengatakannya haram dan batil, masing-masing mereka itu mempunyai dalil. Apabila nikah dengan niat talak sesuai dengan tujuan nikah, berarti nikah itu syar'i. Jika tidak sesuai, maka kita dapat menghukuminya bahwa nikah itu tidak syar'i bahkan bisa jadi batil.b) Menurut Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terdapat enam fitur sistem sebagaimana berikut: 1) Watak kognitif sistem 2) Kemenyeluruhan, 3) Keterbukaan, 4) Hierarki yang saling mempengaruhi 5) Multidimensionalitas dan 6) kebermaksudan dari fitur keenam ini dapat dipahami bahwa permasalahan nikah dengan niat talak ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhoruriyat* yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada anak. Baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya.

ABSTRACT

Ruqoyatul Faiqoh, NIM 220201220019, 2025. **Nikah With the Intention of Talak Perspective Maqasid AL- Shari'ah Theory Jasser Auda (Examination of Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalaq).** Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Master's Study Program. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : (I) Prof.Dr.H. Kasuwi Saiban M.Ag. (II) Dr.Aunul Hakim,M.HI.

Keywords : Nikah, Talak, *Maqashid Al-Syari'ah*

Meanwhile, in marriage with the intention of divorce, there is no such principle of marriage is solid covenant. Problems arise that occur in today's life, which is done without thinking about the many madharat obtained rather than the benefits contained in it. Because the initial intention of the marriage was bad.

The formulation of the problem in this study is, first, how is marriage with the intention of Talak in the book *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak*? Second, how is marriage with the intention of Talak in the book *Az-Zawaj Bi Niyati At-Talak* from the perspective of *Maqashid As Shari'ah* Jasser Auda? This research uses the library research method with the data sources collected in the form of primary data in the form of the book *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* Grounding Islamic Law Through *Maqashid Shari'ah*, *Al-Maqasid For Beginners*. While the secondary data are books, journals and other written works that have relevance and are relevant to the research theme.

The results of this study indicate that: a) Based on what has been described in the book *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak*, the law of marriage with the intention of divorce is not in accordance with Islamic law because it is forbidden and invalid, so the two must be separated if the culprit knows the marriage, then he must be *ta'zir*. However, if no one is aware of the intention in his heart, then the marriage is valid outwardly and invalid inwardly. Although the scholars differ in their opinions on this marriage, between those who allow it absolutely, those who allow it but the ruling is *makrooh*, and those who say it is forbidden and invalid, each of them has an argument. If we examine the law of marriage with the intention of divorce based on Islamic law, then we must know the noble goals contained in the marriage ordinance itself. If the marriage with the intention of divorce is in accordance with the purpose of marriage, then it is *shar'i* marriage. If it is not, then we can judge that the marriage is not *shar'i* and may even be invalid.b) According to Jasser Auda's *Maqashid Al-Syari'ah*, there are six features of the system as follows: 1) Cognitive nature of the system 2) This sixth feature can be understood that the problem of marriage with the intention of divorce can be related to *maqashid shari'ah* which is *dhoruriyat* in the nature of *hifdz an-nasl* (protection of offspring) because divorce that occurs in a family will indirectly have an impact on children. Both in terms of child development, child psychology and so on.

ملخص البحث

رقية الفائقة، ن.ن.م 220201220019، 2025، النكاح بنية الطلاق من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة كتاب الزواج بنية الطلاق). أطروحة، برنامج الدراسات العليا في الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج، المشرف على برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج: (I) أ.د. د. كسوي سييان ماجستير في العلوم السياسية. (II) د. عون الحكيم، ماجستير في العلوم الإنسانية..

الكلمات الرئيسية : الحث ، الزواج مع الخريجين، أسرة السكينة

وَالْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ اسْتِدَامَةُ شَرَفِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْعَهْدُ الْمُؤَكَّدُ. أما في النكاح بنية الطلاق فلا يوجد هذا الأصل في النكاح، وتظهر المشاكل في الحياة اليوم في الزواج بنية الطلاق، حيث يتم الزواج دون التفكير في كثرة ما يترتب عليه من مفسد لا في الفوائد التي يتضمنها. لِأَنَّ النَّيَّةَ الْأَوَّلَى لِلنِّكَاحِ كَانَتْ فَاسِدَةً. كذلك المشكلة في هذا البحث هي: أولاً، كيف يكون النكاح بنية التلقيح في كتاب الزواج بنية التلقيح من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ثانياً: كيف يكون الزواج بنية التلقيح في كتاب الزواج بنية التلقيح من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية في كتاب الزواج بنية التلقيح؟ استخدم هذا البحث منهج البحث المكتبي في جمع مصادر البيانات التي تم جمعها على شكل بيانات أولية تمثلت في كتاب ”الزواج بنية التلقيح من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال كتاب ’المقاصد الشرعية‘ للمبتدئين“، أما البيانات الثانوية فهي عبارة عن كتب ومجلات ومؤلفات أخرى لها صلة بموضوع البحث. ولتحليل البيانات، يتم استخدام نموذج التحليل الوصفي كأسلوب لتحليل البيانات، ثم يتم تعزيزه بتحليل المضمون. في حين أن الأداة التحليلية المستخدمة هي مقاصد الشريعة الإسلامية.

والنتائج هذا البحث هي: أ) بناء على ما جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فإن النكاح بنية الطلاق لا يصح شرعاً لأنه محرم وباطل، فيجب التفريق بينهما إذا كان العاقد عالماً بالنكاح، فإن كان عالماً بالنكاح فهو نكاح المتعة. أما إذا لم يعلم بالنية بقلبه فالنكاح صحيح ظاهراً وباطل باطناً. وإن كان العلماء مختلفون في هذا النكاح بين من أجازاه مطلقاً، وبين من أجازاه ولكن الحكم فيه الكراهة، وبين من قال بتحريمه وبطلانه، ولكل منهم حجة. وإذا نظرنا إلى حكم الزواج بنية الطلاق في الشريعة الإسلامية فلا بد من معرفة المقاصد الشرعية التي تضمنها مشروعية الزواج نفسه، فإذا كان الزواج بنية الطلاق، فلا بد من معرفة المقاصد الشرعية التي تضمنها مشروعية الزواج نفسه.

وإن لم يكن كذلك فنستطيع أن نحكم بأن الزواج ليس شرعياً، بل قد يكون باطلاً. ب) وجاء في مقاصد الشريعة لجاسر عودة ستة أمور أ) بناء على ما جاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فإن النكاح بنية الطلاق لا يصح شرعاً لأنه محرم وباطل، فيجب التفريق بينهما إذا كان العاقد عالماً بالنكاح، فإن كان عالماً بالنكاح فهو نكاح المتعة. أما إذا لم يعلم بالنية بقلبه فالنكاح صحيح ظاهراً وباطل باطناً، أما إذا لم يعلم بالنية بقلبه فالنكاح صحيح ظاهراً وباطل باطناً. وإن كان العلماء مختلفون في هذا النكاح بين من أجازاه مطلقاً، وبين من أجازاه ولكن الحكم فيه الكراهة، وبين من قال بتحريمه وبطلانه، ولكل منهم حجة. وإذا نظرنا في حكم الزواج بنية الطلاق في الشريعة الإسلامية فلا بد من معرفة المقاصد الشرعية التي تضمنها مشروعية الزواج نفسه، فإذا كان الزواج بنية الطلاق، فلا بد من معرفة المقاصد الشرعية التي تضمنها مشروعية الزواج نفسه. فإن كان الزواج بنية الطلاق موافقاً لمقصد النكاح فهو زواج شرعي، وإن كان الزواج بنية الطلاق موافقاً لمقصد النكاح فهو زواج شرعي. وإن لم يكن كذلك فيمكننا أن نحكم بأن الزواج ليس شرعياً بل قد يكون باطلاً. ب) وجاء في مقاصد الشريعة لجاسر عودة ست سمات للنظام على النحو التالي ١) الطبيعة المعرفية للمنظومة ٢) السمة السادسة: يمكن أن نفهم من هذه السمة السادسة أن مشكلة الزواج بنية الطلاق يمكن أن تكون مرتبطة بمقاصد الشريعة التي هي من طبيعة مقاصد الشريعة التي هي من طبيعة حفظ النسل لأن الطلاق الذي يقع في الأسرة سيكون له أثر غير مباشر على الأطفال. سواء من ناحية غو الطفل أو من ناحية نفسية الطفل وما إلى ذلك

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Nikah Dengan Niat Talak Perspektif Teori Maqasid AL- Syari’ah Jasser Auda (Telaah Kitab Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalaq)”**. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Prof.Dr .H.Kasuwi Saiban M.Ag. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan arahnya dalam penulisan tesis ini. Penulis sangat terbantu atas segala bimbingan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan lancar.
5. Bapak Dr.M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku pembimbing II atas segala waktu, motivasi, bimbingan dan koreksinya selama penulisan tesis ini. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.

6. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Suami tercinta Kamil Anwari yang selalu menyemangati, mendampingi menyelesaikan tugas akhir ini Kedua Orang tua dan keluarga penulis, Bapak Ahmad Ghozali dan Ibu Romla, yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridha-an darinya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di kelas B, Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dan bantuannya kepada penulis dalam berbagai hal.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 9 Januari 2025
Hormat Saya,

Ruqoyatul Faiqoh
NIM 220201220019

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
ملخص البحث	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Definisi Istilah	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pernikahan Dalam Islam	11
B. Definisi Niat	14
C. Talak	16
D. Nikah Dengan Niat Talak	20

E. Teori Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda.....	24
F. Kerangka Berfikir (Nikah Niat Talak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda)	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Bahan Hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Pengecekan Keabsahan Data	30
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Nikah dengan Niat Talak dalam Kitab <i>Az-Zawaj Bi Niyati At-Talak</i> ...	31
B. <i>Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak</i> Perspektif Teori <i>Maqasid Al-Syariah</i> ..	57
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
BIODATA PENULIS.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menjelaskan bahwa hidup berpasangan merupakan salah satu dari Sunnah-Nya yang telah berlangsung sejak awal penciptaan manusia itu sendiri. Allah Swt. juga telah menjelaskan bahwa penciptaan segala hal di alam semesta ini dengan sistem berpasangan. Dengan sistem inilah, manusia dapat memperbanyak keturunan dan menjaga stabilitas serta eksistensi komunitas mereka dari kepunahan. Karena dengan adanya hidup berpasangan dari dua jenis manusia yang berbeda, lahirlah manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
الْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”(Q.S.An-Nisa’:1)”²

Fenomena perkawinan dengan niat Talak yang mirip dengan nikah mut’ah semakin banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia maupun di belahan Negara Eropa (Western). Kemiripan antara nikah niat Talak dengan nikah mut’ah adalah keterkaitan keduanya dengan berakhirnya sebuah pernikahan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga kedua pernikahan tersebut terindikasikan memiliki makna kontrak di dalamnya. Hal semacam ini sangatlah mengkhawatirkan dan membuat gelisah masyarakat bangsa Indonesia, karena praktik pernikahan semacam ini tidak ubahnya seperti sebuah prostitusi terselubung, sebuah perzinahan yang terbungkus dalam

² Tim Penerjemah, Al-Qur’an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo:Madina, 2016).

bingkai pernikahan sah padahal hanya ingin mencari kenikmatan biologis saja tanpa menegakkan tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.³

Syeikh Dr. Shalih Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Alu Manshur⁴ berkata: Ada satu fenomena yang sangat menyedihkan, suatu ketika saya menghadiri satu muktamar yang diadakan oleh Persatuan Pemuda Arab Muslim (*Rabithah al-Syabab al-'Arabi al-Muslim*) yang diadakan di salah satu wilayah negara Amerika Serikat pada tanggal 3 *Jumadil Ula* 1408 H, saya berjumpa dengan banyak pemuda muslim saat itu, mereka bertanya kepadaku tentang hukum menikah dengan niat Talak (cerai), mereka memulai dengan sangat aneh dan melihat fenomena tersebut dengan tidak suka terkait fatwa yang mereka dengar dan sampai ke tengah khalayak mereka dalam pembolehan model menikah dengan niat Talak (cerai) ini. Salah seorang diantara mereka menikah pada bulan pertama dengan beberapa istri, menikahi satu istri lalu menceraikannya, berpindah kewanita lain dan menikahnya lalu menceraikannya dan begitu seterusnya. Bahkan disebutkan dan salah satu fenomena langka, ada seorang pemuda Muslim di Amerika yang telah menikahi 90 wanita (pelampiasan hawa nafsu dan syahwat), dan tentunya banyak sekali dari pernikahan model ini dengan melahirkan banyak anak dan kemudian wanita tersebut diceraikannya, tentunya nasib wanita dan anak-anaknya tersebut kehilangan hak-haknya dan tercerai-berai. Tidak hanya cukup sampai disini, yang sangat memprihatinkan para wanita Muslimah tersebut setelah mereka mengikrarkan diri masuk Islam dan jatuh tertimpa musibah ini, mereka murtad keluar dari Islam kembali ke agama mereka

³ Isnawati Rais, "Praktik Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Ahkam*, 1, (2014) , 97-98

⁴Shalih Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Alu Manshur lahir di Riyadh pada tahun 1378 H, menyelesaikan studi menengah atas di Sekolah Percontohan Ibu kota, kemudian menyelesaikan studi sarjana di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, Riyadh, Fakultas Ushuluddin Jurusan al-Qur'an wa 'Ulumuh. Pada tahun 1416 H, beliau diangkat sebagai Wakil Menteri Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi dan menjadi Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi padatahun 1420 H sampai dengan 1436 H. Beliau diberikan amanah sebagai Ketua Prodi Ushul Fiqh dan menjadi Pengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Qashim.

sebelumnya, hal semacam ini adalah marabahaya yang paling besar dari implikasi yang ditimbulkan oleh menikah dengan niat Talak ini.⁵

Islam juga memandang pernikahan sebagai suatu yang sakral, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 telah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqān ghalīzān*) untuk mentaati perintah Allah Swt.⁶ dan melaksanakannya berupa ibadah. Prinsip dasar pernikahan untuk langgengnya kehormatan perkawinan, yakni dengan suatu ikatan perjanjian yang kokoh. Perkawinan juga ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Maka dari itu tidak sepatutnya pernikahan itu dirusak dan dibuat sepele seperti main-main tidak ada keseriusan didalamnya, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian.⁸

Pernikahan semacam ini selain terjadi karena faktor kondisi sosial masyarakat dinamis yang mungkin memaksa seseorang untuk melakukannya dan yang lebih penting dari itu adalah adanya beberapa ulama madzhab yang memperbolehkan tentang pernikahan dengan niat cerai (Talak). Sehingga muncul persoalan yang terjadi dalam kehidupan saat ini yang banyak dilakukan tanpa memikirkan banyak madharat yang diperoleh dari pada manfaat yang terkandung di dalamnya. Karena niat awal pernikahan tersebut sudah jelek. Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pada wanita, tindakan menikah dengan niat cerai dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan.⁹

⁵ Shālih Abd al-Aziz Ibnu Ibrāhīm Ālu Manshur. *Al-Zawāj Bi-Niyyah al-Thalāq Min Khilāl Adillah al-Kitāb wa as-Sunnah wa Maqāshid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. I, (Saudi: Dār Ibnu al-Jauzi), 2007 (1428 H), 75-76

⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002). Cet. 1. 149.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. 4, 206.

⁹ Sholehudin Al-Ayubi, "Pernikahan Mut'ah Dalam Perbandingan Manhaj Sunnah Dan Syi'ah," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2016, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i2.6>.

Pernikahan semacam ini selain terjadi karena faktor kondisi sosial masyarakat yang dinamis yang mungkin memaksa seseorang untuk melakukannya dan yang lebih penting dari itu adalah adanya beberapa ‘ulama Madzhab yang mengkaji secara khusus tentang pernikahan dengan niat cerai (Talak). Sehingga muncul pendapat terkait dengan masalah tersebut, baik pendapat membolehkan atau melarang pernikahan dengan model seperti itu. Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai nikah dengan niat Talak lalu menganalisis kemaslahatannya dengan Maqashid al-Syari’ah Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nikah dengan niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak*?
2. Bagaimana nikah dengan niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* perspektif maqashid As syari’ah jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui nikah dengan niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak*
2. Untuk mengetahui niat Talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* perspektif maqashid As syari’ah jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dan faedah, baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih keilmuan dan moral dalam hukum perdata yang berlaku,

khususnya yang berkaitan dengan sistem pernikahan dan teknisnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum perdata bagi para advokat, mediator, Pengadilan Agama, pihak KUA dalam naungan Kementerian Agama dan aparat penegak hukum, khususnya ketika terjadi kasus pernikahan dengan adanya indikasi adanya niat Talak (cerai) di kemudian hari, yang berdampak negatif bagi istri selaku korban yang diTalak serta implikasi-implikasi lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri

E. Penelitian Terdahulu

Ditemukan adanya beberapa penelitian yang sifatnya sama dengan penelitian ini, kemudian hasil penelitian terdahulu tersebut dikomparasikan agar penelitian ini menghasilkan unsur kebaruan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan pertimbangan:

1. Penelitian Mutiara Citra dengan judul *“Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”*.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak dalam nikah kontrak tersebut bertentangan dengan persyaratan yang sah dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan bahwa kondisi obyektif yang berkaitan dengan penyebab sah dan hal tertentu. Perjanjian dikategorikan batal jika tidak ada kontrak obyektif yang memenuhi syarat. Hukum Islam pada awalnya untuk membenarkan praktik pernikahan kontrak, tetapi karena sesi yang lebih negatif, maka Allah Swt melarang pernikahan kontrak sampai sekarang. Ini dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh

¹⁰ Mutiara Citra, Jurnal: *“Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016.

Muslim. Namun, meskipun sudah melanggar hukum dan dilarang, nyatanya pernikahan kontrak masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah puncak Bogor, Jepara, dan Singkawang.

2. Penelitian Shafra dengan judul “*Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*”¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah kontrak mengalami pasang surut dalam penetapan hukumnya, sampai akhirnya diharamkan selama-lamanya. Namun Syi’ah membolehkannya. Nikah kontrak yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau ketidak-adilan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan untuk itu sedapat mungkin nikah kontrak dihindari. Untuk itu perlu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, terutama kaum perempuan bahwa ia adalah salah satu makhluk Allah Swt. yang mulia. Ia bisa hidup sama dengan laki-laki bila dia menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan dia dapat berperan dalam masyarakat serta dapat tercegah dari perbuatan negatif yang merugikan diri dan anak-anaknya.
3. Penelitian Isnawati Rais dengan judul “*Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”¹² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fenomena nikah *mut’ah* di Indonesia bisa dikategorikan sebagai prostitusi terselubung berorientasikan hawa nafsu dan hal-hal materialistis. (2) Praktik nikah *mut’ah* berseberangan dengan madzhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia yang Sunni dan undang-undang perkawinan yang dilegalkan di Indoneisa (3) Praktik nikah *mut’ah* telah menjatuhkan

¹¹ Shafra, Jurnal: “*Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*”, Marwah vol. 9. 1, 2010.

¹² Isnawati Rais, Jurnal: “*Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Ahkam, Vol. 16 No. 1, 2014

harkat dan martabat perempuan serta menjadikan anak hasil nikah *mut'ah* tidak memiliki status yang jelas baik dalam hukum negara ataupun hukum agama.

4. Penelitian Delviananda Cizza dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*".¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan UU. Perkawinan sehingga perkawinannya menjadi tidak sah, dalam Islam kawin kontrak adalah perkawinan yang haram dan hukumnya batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Implikasi hukum kawin kontrak terhadap posisi anak ialah menjadi anak yang tidak sah atau sebagai anak luar kawin.
5. Penelitian Ryan kurniawan dengan judul "*Nikah tahlil pada pasal 120 KHI Perspektif hukum islam*".¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah *library reaserch*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah tahlil dengan tujuan penghalalan adalah tidak sah dan tidak dibenarkan dalam situasi apapun baik nikah tahlil itu diucapkan ketika akad ataupun hanya sekedar dimaksudkan didalam hatkawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan UU. Perkawinan sehingga perkawinannya menjadi tidak sah, dalam Islam kawin kontrak adalah perkawinan yang haram dan hukumnya batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

¹³ Delviananda Cizza, Jurnal: "*Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah, Mataram: Universitas Mataram, 2018.

¹⁴ Ryan Kurniawan, Tesis: "*Nikah tahlil pada pasal 120 KHI Perspektif hukum islam*", thesis, Riau: Universitas suska riau, 2022.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Mutiara Citra , Jurnal: <i>“Tinjauan Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam</i>	Penelitian tentang pernikahan yang terindikasi adanya kontrak (temporer).	Peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam secara umum, sedangkan peneliti Menggunakan perspektif Ulama Madzhab dan teori maqashidus syari’ah AL- SYARI’ah	Pemakaian tinjauan perspektif Ulama’Madzh ab dengan maqashid al-Syaria’ah jasser Auda dalam praktik nikah dengan niat Talak
2	Shafra, Jurnal: <i>“Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia”</i> .	Penelitian pernikahan yang terindikasi adanya kontrak.	Peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Islam secara umum, sedangkan peneliti Menggunakan perspektif Ulama Madzhab dan teori maqashidus syari’ah AL- SYARI’ah	Pemakaian perspektif Imam Madzhabdalam praktik kawin dengan niat Talak
3	Isnawati Rais dengan judul <i>“Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan</i>	Penelitian tentang praktik kawinkontrak/ nikah mut’ah.	Dalam penelitian sebelumnya, hanya meneliti praktik kawin mut’ah ditinjau dari Hukum Islam dan UU. Perkawinan saja, sedangkan peneliti Menggunakan perspektif Ulama Madzhab dan teori maqashidus syari’ah AL- SYARI’ah	Pemakaian tinjauan hukum positif dan perspektif Imam Madzhabdalam praktikkawin denganniat Talak

4	Delviananda Cizza dengan judul <i>“Tinjauan Yuridis Kawin Kontrakdan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”</i>	Penelitian pernikahan yang terindikasi adanya kontrak (temporer).	Dalam penelitian sebelumnya memakai perspektif UU. Perkawinan dan Hukum Islam, sedangkan peneliti Menggunakan perspektif Ulama Madzhab dan teori maqashidus syari’ah AL-SYARI’ah	Pemakaian tinjauan hukum positif dan perspektif Imam Madzhabdalam praktikkawin denganniat Talak
5	Ryan kurniawan dengan judul <i>“Nikah tahlil pada pasal 120 KHI Perspektif hukum islam”</i>	Penelitian pernikahan yang terindikasi adanya kontrak (temporer).	Dalam penelitian sebelumnya fokus nikah tahlil dalam UU Perkawinan perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti Menggunakan perspektif Ulama Madzhab dan teori maqashidus syari’ah AL-SYARI’ah	Pemakaian tinjauan hukum positif dan perspektif Imam Madzhabdalam praktikkawin denganniat Talak

F. Definisi Istilah

1. Nikah Dengan Niat Talak

Nikah dengan niat Talak adalah suatu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan niat dan maksud untuk menTalak pasangannya setelah berlalu beberapa waktu, baik untuk jangka waktu yang singkat maupun lama.

2. Perspektif Jasser Auda

Perspektif merupakan ide, pandangan atau cara berfikir yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu pembahasan. Perspektif Jasser Auda dalam hal ini adalah sekumpulan fatwa, pandangan atau cara berfikir Jasser Auda dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan al-qur’an dan hadist.

3. Maqashid al-Syari'ah, Ulama ushul fiqh mendefinisikannya dengan, makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyari'ahkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas V Bab dan memuat pokok-pokok pembahasan dan beberapa sub pokok berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

BAB I. pada bagian ini memuat tentang pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub pembahasan antara lain; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. BAB 1 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam tulisan ini.

BAB II, pada bagian bab ini, peneliti menguraikan pembahasan terkait dengan landasan teori, berupa pengertian pernikahan endogami dan alasan melakukan pernikahan endogami perspektif kompilasi hukum islam, dan pengertian kompilasi hukum islam yang digunakan sebagai alat analisa dalam pembahasan.

BAB III, pada bagian ini, peneliti menyajikan pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa, kemudian terakhir adalah pengecekan keabsahaan data. BAB III dimaksudkan menjadi acuan metodologi penelitian.

BAB IV pada bagian ini, memuat tentang paparan data dan hasil penelitian. BAB IV dimaksudkan menjadi acuan untuk memaparkan data dan hasil penelitian.

BAB V pada bagian ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penikahan Dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Pada dasarnya, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang di adopsi kedalam bahasa Indonesia dan masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama untuk menjadi suami isteri.¹⁵ Dalam literatur fikih klasik disebutkan bahwa nikah memiliki tiga makna, yaitu secara lughawi (bahasa), ushuli (pandangan ahli ushul fikih) dan fikih (istilah dalam fikih). Secara lughawi (bahasa), kata nikah adalah ¹⁶التداخل dan ¹⁷الوطء والضم, sedangkan secara majaznya adalah العقد.¹⁷ Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah juga menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah :

هو الوطاء والضم

Artinya: “*Bersenggama atau campur*”

Sedangkan ulama-ulama lain memberi definisinya masing-masing dan dalam redaksional yang berbeda pula. Diantaranya adalah Abu Zakariya al-Anshari memberikan definisi dari pernikahan itu adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِجِ

Artinya : “*Perkawinan adalah aqad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz inkah atau tazwij.*”¹⁸

Ibrahim al-Bajuri menambah definisi nikah di atas sebagai berikut :

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar, 782.

¹⁶ San’ani, Subul al-Salām, (Bandung: Dahlan, t.th), Juz III, 109.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, Mazāhib al-Arbā’ah (Beirut: Libanon, Dār al-Fikr, t.t), Juz I. 3

¹⁸ Abu Zakariya al-Anshari, Fath al-Wayyāb, (Mesir: Mustafa al-Babi al-alby, 1930), Juz III, 30.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَهُ وَطُءَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَتَرْجَمَتِهِ

Artinya : “Akad yang membolehkan wathi’ dengan lafaz nikah atau tazawij atau terjemahnya.”¹⁹

Definisi pernikahan lainnya yaitu akad berfaedah hukum legalnya hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi asas saling tolong-menolong, memberi batas hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Jadi pernikahan mengakibatkan timbulnya implikasi hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan merupakan tradisi yang baik dalam agama Islam, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan Allah Swt.²⁰

2. Landasan Hukum Pernikahan

Adapun dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan adalah banyak sekali, baik itu dari Alqur’an maupun hadist Nabi saw, diantaranya adalah :

(1) Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dengan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian lagi Maha mengetahui.”²¹

¹⁹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘al Ibn Qasim al-Ghazi, (Surabaya:al-Hidayah, t.th), Juz II, 90.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munākahāt*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10.

²¹ Tim Penerjemah, Al-Qur’an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo:Madina, 2016)

(2) Q.S An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنْى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²²

(3) Sabda Nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu(punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebihmenundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan.Bila belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena puasaakan menjadi perisai bagimu”.²³

Juga dalam sabdanya yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan

Muslim yang berbunyi :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ
: لِكَيْتِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ,

²² Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo:Madina, 2016)

²³ San'ani, Subul as-Salâm, (Bandung, Dahlan, tth), Juz III, h. 109.

وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." *Muttafaqun Alaihi*”.²⁴

B. Definisi Niat

1. Niat Dalam Ibadah

Secara etimologi niat berasal dari bahasa Arab (نوى - ينوى - نية).

Di mana lafaz ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah al-qoshdu (suatu maksud/tujuan) dan al-hifzhu (penjagaan). An-nawawi berpendapat bahwa Niat merupakan al qoshdu yaitu berkeinginan dengan hati dan Allah SWT. Bermaksud memberimu kebajikan.²⁵

Al-Ghazali berpendapat bahwa niat diibaratkan sifat yang berada di tengah-tengah atau kehendak. Maka penggerak pertama (pendorong) adalah sesuatu yang dicari. Sedangkan yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan. Kemudian menjadikan bangkit yaitu niat yang dilaksanakan dan terbangkitnya kemampuan untuk menggerakkan anggota badan disebut amal. Akan tetapi terbangkitnya untuk amal terkadang memerlukan satu atau dua pendorong. Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa niat merupakan pendorong untuk melakukan amal. Di dalam niat sendiri memiliki tiga rangkaian yaitu adanya penggerak pertama (pendorong) yaitu sesuatu yang dicari, yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan dan melakukan apa yang diniatkan.²⁶

Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan dalam kitab beliau *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* mengenai fungsi dari niat, yaitu membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang

²⁴ al-Asqalani, Bulūgh al-Marām h. 208.

²⁵ Imam Nawawi, Syarah Arba'in Nawawiyah Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan (Jakarta: Akbar Media, 2010), 7

²⁶ Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, (Jakarta:Republika Penerbit), 299.

beribadah karena mengharap wajah Allah atautkah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharap pujian manusia. Atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.²⁷

2. Landasan Niat

Dalil yang menunjukkan akan pentingnya niat dalam melaksanakan suatu ibadah atau dalam melakukan suatu perbuatan sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Q.S. Ar-rum/30 : 2

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak. Maka, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.*”²⁸

- 2) Q.S. Al-Bayyinah/98: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

Artinya : “*Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).*”²⁹

Kedua ayat di atas, dan ayat-ayat seumpama keduanya adalah yang

²⁷ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), 66-67.

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Sukoharjo: Madina, 2016)

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Sukoharjo: Madina, 2016)

sering digunakan oleh para ulama sebagai dalil akan wajibnya niat dalam setiap ibadah. Karena sesungguhnya keikhlasan adalah perbuatan hati, dan yang diinginkan dari keikhlasan adalah ridha Allah SWT.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ
إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “*Sesungguhnya setiap perbuatan itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya, maka barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang diniatkannya.*” (HR Bukhari dan Muslim)³⁰

Hadits ini dengan jelas menunjukkan, bahwa setiap perbuatan tidaklah berarti apa-apa dalam syari’at jika tidak disertai dengan niat. Niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah (diterima syariat) dengan perbuatan yang tidak sah (tidak diterima syariat). Kata “innama” pada hadits tersebut adalah sebagai pembatas, dimana kata tersebut berfungsi sebagai penutup suatu perbuatan dan meniadakan perbuatan-perbuatan lain yang bertolak belakang dengan perbuatan yang ditetapkan tersebut.

C. Talak

1. Definisi Talak

Kata Talak juga berasal dari Bahasa Arab, yakni dari *طلق طلقا*, yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.³¹ Secara terminologi, taklik Talak sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili adalah:

³⁰ Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, Ad-durrah as-Salafiyah Syarah al-Arbain an-Nawawiyah (Jakarta : Darul Haq, 2008)

³¹ Ma’luf Louis., tth., Al-Munjīd (Beirut: Darul Masyriq, t.th), 549

مَا رَتَّبَ وَقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ
 أَيِ التَّعْلِيلِ مِثْلَ إِنْ ، وَإِذَا ، وَمَتَى ، وَلَوْ وَخَوُهَا ، كَأَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ
 لِرَوْجَتِهِ : وَإِنْ دَخَلْتَ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ

Artinya ““Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya “jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu ter”.”³²

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah juga memdefinisikan taklik dengan:

مَا جَعَلَ الزَّوْجُ فِيهِ حُصُولَ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ
 الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ: إِنْ ذَهَبْتَ إِلَى مَكَانٍ كَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ

Artinya : “Suami dalam menjatuhkan Talak digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata: ,jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalak”³³

Dari berbagai definisi di atas, maka penyusun menyimpulkan bahwa pengertian Talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.

2. Landasan Hukum Talak

Dasar hukum Talak ada diantara beberapa ayat Al-Quran :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِخِي بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ

³² Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr, 1997, jilid 9, h. 6968

³³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Cet ke 4 (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), 222

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum- hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*” (Al-Baqarah : 229)³⁴.

Q.S al- Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya : “*Kemudian jika dia menceraikanya (setelah Talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan*” (Al-Baqarah : 230)³⁵.

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Talak yang boleh untuk rujuk kembali adalah dua Talak, Talak ini disebut dengan Talak raj'i. jika Talak yang pertama sudah dijatuhkan dan perempuan tersebut masih dalam masa iddah maka masih dapat rujuk kembali. Begitupun dengan

³⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo:Madina, 2016)

³⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo:Madina, 2016)

Talak yang kedua, masih bisa rujuk jika dalam masa iddah. Namun, jika sudah jatuh Talak yang ketiga tidak dapat rujuk jika bekas istri belum menikah dengan lelaki lain.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama sepakat berijma' diperbolehkannya Talak. 'Ibroh menganggap Talak diperbolehkan, karena dalam kehidupan pernikahan mungkin saja pernikahan tersebut dapat berubah dan hanya menjadi pembawa mafsadah. Bisa saja yang terjadi hanyalah pertengkaran yang tidak kunjung selesai, karena hal inilah syariat islam memperbolehkan Talak dengan tujuan menghilangkan mafsadah tersebut³⁶. Allah juga berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”³⁷.

Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT adalah Talak” (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)³⁸.

³⁶ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram : Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 579.

³⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim: Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul (Sukoharjo: Madina, 2016)

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996), 393.

D. Nikah Dengan Niat Talak

1. Definisi Nikah dengan Niat Talak Dalam Pandangan Ulama'

Menurut Ibnu al-Humām, nikah dengan niat Talak adalah apabila seseorang menikah dengan maksud akan menTalak pasangannya setelah beberapa waktu yang telah ia niatkan di awal sebelum menikah.³⁹ Nikah dalam pengertian ini hanya berlangsung beberapa waktu saja karena setelah itu akan terjadi Talak.

Sedangkan menurut al-Bāji, nikah dengan niat Talak adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang tetapi tidak bermaksud membina pernikahan untuk seterusnya tetapi hanya bertujuan memperoleh kesenangan (muṭ'ah) beberapa saat lalu setelah pasangannya akan diTalak seperti yang telah diniatkan di awal akan menikah.⁴⁰ Nikah dalam pengertian ini hanya bertujuan memperoleh kesenangan yang bersifat sementara karena setelah beberapa waktu akan terjadi Talak.

Adapun menurut Ibnu Qudāmah, bahwa nikah dengan niat Talak adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menTalak istrinya setelah berlalu satu bulan atau menTalaknya setelah menyelesaikan keperluannya di suatu tempat.⁴¹ Atau selama ia bermukim di suatu tempat atau menTalaknya setelah tinggal selama satu tahun.⁴²

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa nikah dengan niat Talak adalah menikah dengan maksud hidup bersama pasangan kemudian menTalaknya setelah lewat beberapa waktu, seperti halnya seorang musafir yang singgah di suatu tempat untuk bermukim kemudian menikah di tempat itu tetapi setelah itu ia menTalak pasangannya ketika hendak kembali ke negerinya atau ke tempat asalnya.⁴³ Dari beberapa

39 Muḥammad bin Abd al-Wāhid Ibnu al-Humām, Syarh Fath al-Qadīr, jilid III, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1970),249.

40 Sulaiman bin Khalaf al-Bāji, al-Muntaqā Syarh Muwatta Imām Mālik, jilid III, (Beirut:Dār al-Fikr, 1999),335.

41 Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid X, (Kairo: Hijrah, 1992 M),48.

42 Muḥammad Sa'id al-Ribatabi, al-Muqaddamat al-Zakiyyah, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1974),212.

43 Ibnu Taimiyah, Majmu'Fatāwā, jilid 32, (Arab Saudi: Badan Urusan Pengawasan

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terlalu banyak perbedaan di beberapa pendapat tersebut dan mengandung maksud serta pengertian yang sama, yakni yang dimaksud nikah dengan niat Talak adalah apabila seseorang menikah dengan niat dan bermaksud mentalak istrinya.

2. Nikah dengan Niat Talak dalam Pandangan Ulama'

Nikah dengan niat Talak adalah nikah yang tergolong dalam bentuk pernikahan yang mutlak di mana pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan, serta lafaz ijab dan qabul pernikahan tersebut sama seperti lafaz pernikahan pada umumnya. Sehingga sebagian besar ulama membolehkan pernikahan semacam ini.

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum nikah dengan niat Talak ini, ada yang membolehkan, mengharamkan, dan juga memakruhkan antara lain ;

a. Pendapat ulama yang membolehkan

- 1) Ulama Hanafiyah memandang Talak tidak berimplikasi apa-apa jika baru sebatas niat dan belum diutarakan dalam bentuk ucapan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Humam bahwa : apabila seseorang menikah dengan niat dalam hati bahwa akan menceraikan isterinya suatu saat, maka nikahnya sah, karena yang diperhitungkan dalam menentukan perceraian adalah melalui lafaz yang diucapkan bukan niat dalam hati.
- 2) Ulama Maliki dalam hal ini al-Baji mengemukakan bahwa siapa yang menikah tetapi tidak bermaksud melanggengkan hubungan pernikahannya, melainkan hanya bermaksud hidup bersama untuk sementara waktu yang tidak tertentu lamanya lalu kemudian suatu saat ia bermaksud menceraikannya maka pernikahan ini di bolehkan. Namun menurut Imam Malik meskipun itu dibolehkan tetapi bukan suatu perbuatan yang baik dan bukan akhlak yang

terpuji.⁴⁴ Ibnu Abdi al-Bar menambahkan, meskipun ia yakin dengan niatnya untuk menTalak tetapi tidak mengutarakannya dalam bentuk ucapan maka tidak ada konsekuensi apa-apa menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik.⁴⁵

- 3) Ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'I sendiri mengemukakan bahwa Apabila akad nikah dilakukan secara mutlak tanpa ada sesuatu yang disyaratkan seperti akad hingga batas waktu tertentu di dalamnya maka akad nika tersebut tetap sah, dan niat tidak berpengaruh apa-apa terhadap pernikahan dikarenakan niat merupakan bahasa hati, sedangkan pikiran apapun yang tertulis dalam jiwa seseorang tidak berdampak apa-apa sebelum terwujud dalam bentuk perbuatan.⁴⁶

إِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ مُطْلَقًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ

Imam Nawawi berpendapat bahwa Talak itu dapat diutarakan dalam dua bentuk yaitu dengan lafaz yang sarih dan dengan lafaz kinayah yang disertai niat. Maka apabila Talak itu baru sebatas niat dan belum terucapkan melalui lafaz yang sarih maupun lafaz kinayah maka Talak tidak sah.⁴⁷

- 4) Ulama Hanabilah, Menurutnya Talak yang baru sebatas maksud dan berupa keinginan dalam hati dan belum diutarakan adalah tidak berimplikasi apa-apa terhadap keabsahan nikah. Ibnu qudamah mengemukakan apabila seseorang menikah tanpa ada persyaratan apapun tetapi dalam hati seseorang itu terdapat maksud menceraikannya setelah lewat satu bulan atau setelah

⁴⁴ al-Baji, al-Muntaqa" Syarh Muwaththa Malik, (Tt,Matba"ah al-Sa"adah Bijiwar Muhafazah (Misr, 1332 H) jilid 3, 335.

⁴⁵ Ibnu Abdi al-Bar, Kitab al-Kafi, jilid 2,576.

⁴⁶ Imam Syafi'i, al-Umm (Birut: Dar al-Kutub, Ijmaiyyah, t.th), Juz, V.,86.

⁴⁷ al-Nawawi, al-Majmû" Syarh al-Muhadzab,jilid 17,96.

keperluannya di suatu tempat sudah selesai, maka nikahnya sah menurut mayoritas ulama.⁴⁸

b. Pendapat Ulama yang Mengharamkan

Ulama yang secara tegas mengharamkan pernikahan semacam ini adalah al-auza'i karena beliau menganggap seperti nikah mut'ah. sebab nikah dengan niat Talak maupun nikah mut'ah antara keduanya sama-sama dikaitkan berakhir dalam waktu tertentu.⁴⁹ Al-Mardawi juga menyampaikan bahwa pernikahan tersebut adalah nikah mut'ah dikarenakan pernikahan mut'ah adalah sebuah pernikahan yang akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan atau disyaratkan adanya Talak pada waktu tertentu atau adanya niat dalam hati untuk menTalaknya pada waktu tertentu.⁵⁰

c. Pendapat Ulama yang memakruhkan

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang nikah dengan niat Talak adalah makruh sebagaimana pernyataannya dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra "apabila seorang suami mempunyai niat menTalaknya setelah menyelesaikan urusan disuatu tempat, maka yang demikian itu dimakruhkan".⁵¹

Alasan memandang makruh nikah dengan niat Talak karena perbuatan ini dipandang tidak terpuji dan bukan termasuk akhlak yang baik. Sebagaimana di sampaikan oleh al-Baji ketika menyebutkan pendapat Imam Malik bahwa meskipun nikah dengan niat Talak itu boleh tetapi bukanlah suatu perbuatan yang baik dan tidak termasuk akhlak yang baik.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, al-Muqni' fi Fiqh Ahmad bin Hambal, (Riyad: Muassasah al-Sa'diyah, tth) jilid 3, 143.

⁵⁰ al-Mardawi, al-Tanqih al-Musyba' fi tahrir Ahkam al-Muqni', (Mesir: al-Salafiyah t.th), 220.

⁵¹ fatwa al-Kubra, Taqdim Husnain Muhammad Makhluuf, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th) Jilid 4, 72.

E. Teori Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Ulama yang brilliant ini lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Saat muda, waktunya diperuntukkan untuk menuntut ilmu agama di Masjid Al Azhar selama kuranglebih 10 tahun dari tahun 1983-1992. Pada tahun 1998, Ia mendapatkan gelar sarjana pada bidang teknik di Universitas Kairo. Sedangkan tahun 2001 mendapatkan gelar B.A pada program studi islamic studies pada Islamic American University di USA. Tidak berhenti sampai disitu saja, ulama yang dijuluki sebagai Mujaddid zaman ini juga mengambil kuliah di jurusan ilmu komunikasi pada universitas Kairo sehingga meraih gelas M.Sc (Master of Science) dan juga ditahun 2004, ia menyelesaikan master Fiqh dari universitas Amerika di Michigan yang berfokus pada kajian Maqashid Syariah.⁵²

Setelah menamatkan jenjang master, kemudian ia pindah ke Kanada dalam rangka studi Ph.D di Universitas Waterloo, Kanada. Unikny, pada jenjang doktoral ini, konsentrasi yang dipilihnya adalah analisis system. Model berfikir sistem ini telah dikembangkan sebelumnya oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Dan ternyata model ini dapat diaplikasikan kedalam ilmu fisika, administrasi, manajemen bahkan hukum Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh AL- SYARI'ah Gelar Ph.D kedua diperolehnya di Universitas Wales Inggris pada tahun 2008 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

Jasser Auda mendirikan Maqashid Research Center dan juga memimpin Institut Maqashid Global, sebuah kelompok pemikir yang terdaftar di Amerika, Inggris, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi dewan Fiqih Amerika Utara, Dewan Fatwa Eropa dan juga menjadi professor di beberapa universitas dunia diantaranya Universitas Amerika Sharjah UAE, Bahrain University, Qatar University. Ia juga telah menulis lebih dari 25 judul buku dalam bahasa Arab maupun Inggris. Beberapa karangan fonumental yang pernah ditulis diantaranya *Maqashid*

52 Gumanti, R. Jurnal Al-Himayah. Al-Himayah, 2018, 2(1), 97–118.

Al Shariah : A Beginner's Guide, Islam, Christianity and Pluralism, Shariah and Politics, Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach, How do we Realise Maqasid Al Shariah in the Shariah. Terdapat juga beberapa artikel yang telah ditulis olehnya, diantaranya Fatwa: *Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment, UNISEL: Empowerment of Education From the Prespective of Maqashid, Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded, Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*.⁵³

2. Pengertian *Maqashid Al Syariah*

Kata ‘maqsid (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Adapun dalam ilmu syari’at, al-Maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadf*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam.⁵⁴ Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al- Maqasid sama halnya dengan al-Mashalih (masalahat-maslahat) seperti Abd al- Malik al Juwayni (w: 478 H/1185M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori al-Maqasid, Ia menggunakan kata al-Maqasid dan al-Masalih al‘Ammah sebagai sesuatu yang saling menggantikan. Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-Maqasid dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau masalahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).⁵⁵

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh

53 Rofiah, K. Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari’ah (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda). *Istinbath*, 1829, 15(1), 83–106

54 Mu’ammam, M. A., & Hasan, A. W. (2013). Studi Islam Perspektif Insider/Outsider. Cet. Ke-2. Yogyakarta: IRCiSoD. *International Journal of Reseach Science & Management*, 5(8), 165–173.

55 Auda, J. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a system approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT) 2008 .

karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid.⁵⁶ Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqasid Al-Syari’ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah fiqh diungkapkan : *Tashrruful imam ala al-ro’iyah manutun bi al-mashlahah* yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya).⁵⁷

3. Konsep Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Oleh karena itu, Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh kontemporer maka beliau membuat klasifikasi/hierarki maqashid al Syari’ah kontemporer menjadi 3 tingkatan yaitu:⁵⁸

- 1) *Genaral* maqashid yaitu maqashid yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *dzaruriyat* dan *hajiyyat* dengan ditambah tujuan maqashid yang baru yaitu keadilan.
- 2) *Partial* maqashid yaitu maqashid yang ditujukan pada keputusan tertentu seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari

56 Busriyanti, B. Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2021.6(1), 79–84.

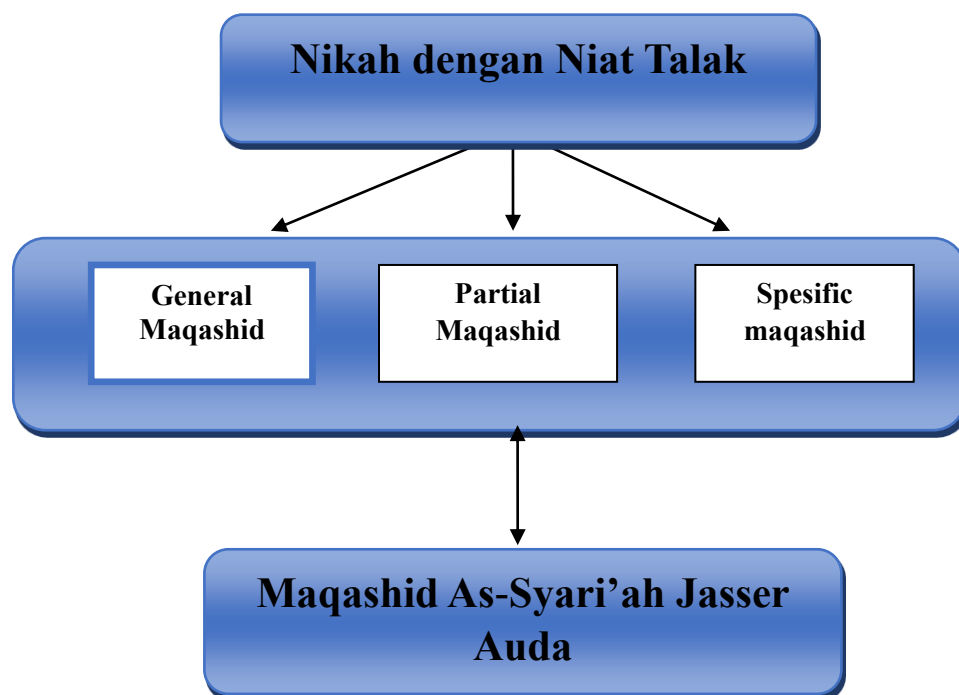
57 Syaifullah, M. Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2018. 3(2), 219–238

58 Jasser Auda. *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London 2007: The International Institute of Islamic Thought.

sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya Idul adha.

- 3) *Spesific* maqashid yaitu maqashid yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai klasifikasi maqashid al syari'ah kontemporer, maka klasifikasi *maqashid al-syari'ah* kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Audah lebih bersifat holistik (menyeluruh) dan mencakup hal-hal yang spesifik dan partial yang ini tidak dikaji dalam maqashid klasik⁵⁹

F. Kerangka Berfikir (Nikah Niat Talak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda)



⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashidu As syariah: Ka Falsafatili al Tasri'i Al Islamy: Ru'yatu al Mandzumiyah*, Cet 1, Beirut: Al Ma'had Al Alamy Li al Fikry Al Islamy (2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu tindakan yang sudah berlaku dalam masyarakat sebab dalam penelitian ini penulis tidak memakai bilangan angka-angka untuk mengumpulkan data-data guna menafsirkan hasil akhir dari sebuah penelitian.⁶⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian pustaka yaitu berupa nash-nash yang menjadi sebuah landasan diperbolehkannya talak baik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-qur'an maupun Hadits dan bagaimana aspek sosiologisnya di lingkungan masyarakat yang hal-hal tersebut tercantum dalam buku, jurnal dan karya tulis akademik atau non-akademik lainnya. Penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar utamanya.⁶¹

Oleh karena itu, penelitian normatif ialah suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian ini, Peneliti juga berusaha mempertemukan kaitan antara makna nikah dengan niat talak dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan ini berupaya menjelaskan inti, hikmah atau hakikat mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.⁶² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengkajian nikah dengan niat talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* dengan teori maqosid al-syari'ah jasser auda

⁶⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

⁶² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 42

Selain itu, peneliti mencoba menyibak topik ini dari pendekatan yang lain, yaitu pendekatan konseptual. Maksud pendekatan konseptual adalah research tentang konsep-konsep legal formal (berkaitan dengan hukum), baik berkaitan dengan fungsi, sumber dan lembaga hukum⁶³, lalu memfokuskan kajian ini. Sehingga diketahui kemaslahatan atau kemudharatan dalam nikah dengan niat talak tersebut.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer, yaitu Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman dan interpretasi dari al-Qur'an, Hadis dan kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* dan maqashid al syari'ah Jasser Auda sebagai landasan teori dalam menganalisa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sekumpulan data buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian. Untuk menganalisa data menggunakan model deskriptif analisis sebagai teknis analisis datanya. Kemudian dikuatkan dengan kontens analisis. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Maqasid Syari'ah Jasser Auda

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik utama dalam pengumpulan data adalah telaah kontinyu (berkesinambungan) dan simultan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (dokumentasi).⁶⁴

Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud ialah dokumen yang memuat permasalahan nikah dengan niat Talak (cerai) perspektif ulama madzhab dengan teori maqashid al syaria'an Jasser Auda sebagai alat dalam menganalisanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahan hukum primer pada poin sebelumnya.

⁶³ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan nikah dengan niat talak dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* dan selanjutnya akan di analisa secara mendalam serta menelaah teori maqosid al- syari' Jasser Auda

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan pengecekan teman sejawat. Definisi teknik triangulasi yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo dari Norman K. Denkin adalah “Gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda”.⁶⁵

Guna mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi yang merupakan pemakaian dua atau lebih metode dalam pengumpulan data penelitian.

Terdapat berbagai macam dan ragam dari triangulasi, dan dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data (*data triangulation*). Maksud dari triangulasi data adalah proses peneliti dalam pengujian keabsahan sekumpulan data dengan mengkomparasikannya dari beberapa sumber yang memuat data yang sama. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam hal ini diantaranya didapatkan dari bahan hukum primer, yaitu al-Qur'an, Hadist, kitab- kitab klasik karya ulama-ulama madzhab.

⁶⁵ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010 dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 17 Maret 2024

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Nikah dengan Niat Talak dalam Kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Talak*.

1. Biografi Dr Shaleh bin Abdul Aziz Bin Ibrahim Al manshur

Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Mansour lahir di kota Buraidah pada tahun (1355) Hijrah Nabi, kemudian ia melakukan perjalanan bersama ayahnya ke Riyadh, tempat ia tinggal dan dibesarkan di sana selama tahun-tahun pertama kehidupannya, dan dimana dia belajar dimana keinginannya untuk mencari ilmu hukum dan memahami masalah agama. Dia belajar dari para syekh besar pada masanya, belajar dari ilmu mereka, dan belajar di bawah bimbingan mereka.⁶⁶

Syekh Saleh mengikuti studi formal, ia memulai studinya di Sekolah Dasar Al-Faisallah di Riyadh, kemudian lulus pada tahun 1371 H. Ia bergabung dengan Institut Ilmiah di Riyadh dan lulus pada tahun 1375 H. Kemudian beliau bergabung dengan Sekolah Tinggi Syariah di Riyadh dan tamat pada tahun (1379) H, dan pada tahun (1380 H) beliau diangkat menjadi guru pada Lembaga Ilmiah di Al-Ahsa, kemudian beliau pindah ke Riyadh. Institut Ilmiah, dan ketika Institut Tinggi Kehakiman dibuka, Syekh adalah salah satu orang pertama yang bergabung dengan (Departemen Fikih Komparatif). Ia menerima gelar master dari institut tersebut dengan angkatan pertama pada tahun 1389 H, setelah itu beliau diangkat menjadi guru besar pada Sekolah Tinggi Syariah di Riyadh, dan pada tanggal 1393 H, beliau diangkat menjadi ia dikirim ke Republik Arab Mesir untuk mempersiapkan gelar doktor di Universitas Al- Azhar

66 Al-Maktabah As-Syamilah, Biografi Dr Shaleh bin Abdul Aziz Bin Ibrahim Al manshur. di akses tanggal 05 Desember 2024. <https://shamela.ws/author/2318#>

Fakultas Syariah dan Hukum dan ia memperoleh gelar doktor dalam bidang prinsip-prinsip fiqh pada tahun 1396 H di bulan Rajab dengan nilai yang sangat baik dengan penghargaan kelas satu dan dia menukar pencetakan tesisnya dengan universitas. Dia adalah salah satu orang pertama yang memperoleh gelar ini.

Sekembalinya dari Mesir, ia diangkat menjadi Dekan Sekolah Tinggi Syariah, Arab dan Ilmu Sosial di Qassim sejak didirikan pada tahun 1396 H hingga akhir tahun 1402 H. Setelah meninggalkan jabatan dekan pada tahun 1402 H, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar dan ditugaskan untuk mengepalai Departemen Dasar-Dasar Fikih selama beberapa tahun sampai ia melepaskan jabatan presiden atas permintaannya karena beberapa keadaan yang tidak terduga terjadi pada dirinya mengajar beberapa mata pelajaran di universitas dalam bidang fiqh, sunnah, kewajiban agama, doktrin, tafsir, dan lain-lain, sebagaimana yang diajarkannya pada pelajaran lain di luar universitas. Beberapa tugas yang ditugaskan kepadanya: Syekh ditunjuk sebagai anggota kampanye kesadaran haji Islam di Mekah, dan dia adalah salah satu orang pertama yang bekerja di bidang ini (pada pencalonan Mufti Arab Saudi di waktu, Syekh Muhammad bin Ibrahim, semoga Tuhan mengasihannya). Dia terus melakukannya sampai penyakit melumpuhkannya ia diangkat menjadi imam dan khatib di Masjid Putri Sarah di lingkungan Al-Badi'ah di Riyadh sejak tahun 1390, dan ia melanjutkan sebagai khatib di masjid ini hingga ia diutus untuk mempersiapkan gelar doktornya, kemudian setelah itu dia menjadi khatib Jumat di Buraidah dari tahun (1402 H) dan dia terus melakukannya sampai penyakit membuatnya tetap di rumah. Perlu dicatat bahwa syekh itu Dia menyampaikan pidato dadakan Beliau turut serta dalam memberikan ceramah dan seminar di Masjidil Haram Riyadh yang diadakan setelah shalat Maghrib setiap hari Kamis ia diangkat menjadi anggota Sahabat Pasien oleh Kementerian Kesehatan, dan anggota Lembaga Amal Al-Bir di Buraidah diangkat atas perintah Penjaga Dua Masjid Suci sebagai anggota panitia yang membina

kesadaran haji sampai terbentuknya Kementerian Urusan Islam dan Wakaf dari tahun 1404 H sampai tahun tersebut. 1408 H, kira-kira Beliau berpartisipasi dalam beberapa konferensi.

Guru beliau di antaranya:

- 1) Syekh / Abdullah bin Humaid, Yang Mulla
- 2) Syekh / Abdulaziz bin Baz
- 3) Syekh /Muhammad bin Al-Amin Al-Shanqeeti
- 4) Syekh Abdul Razzaq Afif

Rekan-rekan beliau diantaranya:

- 1) Syekh Saleh bin Ibrahim Al- Bulaihi
- 2) Syeikh Saleh Al-Luhaidan
- 3) Syeikh Saleh bin Fawzan Al- Fawzan
- 4) Syeikh Abdul Tuhan Al- Ghadian
- 5) Syekh Abdul Mohsen Al-Turki
- 6) Syekh Saleh bin Abdul-Rahman Al-Atram
- 7) Syekh Ali Al- Jumaa
- 8) Syekh Abdul-Aziz Al-Rabiah, Syekh Abdullah Al-Zayed danbanyak lainnya

Murid-murid beliau diantaranya:

- 1) Syekh Dr. Suleiman bin Abdullah Aba Al-Khail, Direktur Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud
- 2) Syekh Salman bin Fahd Al-Awda, Dr. Suleiman bin Hamad Al- Awda
- 3) Syekh Dr. Saleh bin Muhammad Al-Wanyan
- 4) Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad. Al-Mutlaq
- 5) Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fawzan
- 6) Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Mushayqih
- 7) Syekh Hadits Abdullah Al-Saad
- 8) Syekh Dr. Nasser bin Abdul Karim Al-Aql

- 9) Syekh Dr. Ali bin Muhammad Al-Ajlan, direktur cabang Kementerian Urusan Islam dan Wakaf di Al-Qassim, dan banyak lainnya.

Karya-karya beliau diantaranya:

- 1) Merokok di mata Islam, sekitar tahun 1383 H, Al-Noor Press di Arab Saudi – Riyadh
- 2) Posisi Islam terhadap alkohol dan narkoba
- 3) Pokok-Pokok Fikih dan Ibnu Taimiyyah
- 4) Rangkuman manfaat dalam ketentuan tujuan yang dikenal dengan Al-Qa'ld Al-Sughra karya Al-lzz bin Abdul Salam
- 5) Penelitian dalam Sunnah
- 6) Pernikahan dengan niat cerai berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta tujuan hukum Islam
- 7) Jawaban yang jelas atas kecurigaan orang-orang yang menghalalkan perkawinan dengan maksud cerai.

Syekh wafat terserang penyakit yang menular secara bertahap, dan dia terus berdakwah dan mengajar hingga penyakit itu melumpuhkannya di akhir hayatnya. Hingga wafatnya yang tak terelakkan pada pukul satu siang hari Senin, 1/5/1429 H (14/1/2008 M), di Rumah Sakit Spesialis King Fahd di Buraidah surga, dan kumpulkan dia bersama para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang bertakwa. Amin

2. Nikah dengan Niat Talak menurut Dr Shaleh bin Abdul Aziz Bin Ibrahim Al manshur

a. Pengertian Nikah dengan niat talak

Nikah dengan niat talak adalah nikahnya seseorang yang berniat akan menceraikan pasangannya setelah menyelesaikan pendidikannya di

tempat itu atau setelah menyelesaikan urusan dagangnya dan hajat lainnya.⁶⁷

Definisi ini di kemukakan karena biasanya nikah semacam ini terjadi pada zaman dahulu dimana banyak orang merantau dari tempat tinggal aslinya untuk kemudian menempuh pendidikan, melakukan perdagangan dan melakukan kebutuhan-kebutuhan lainnya sehingga kemudian karena kebutuhan fisiologis, kebutuhan primer dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dia banyak orang yang kemudian memutuskan untuk mengikat seseorang yang dirasa cocok dengan sebuah pernikahan.

Para ulama' juga mengemukakan pendapatnya dalam persoalan ini diantaranya adalah Ibnu Qudamah, menurutnya nikah dengan niat Talak adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menTalak istrinya setelah berlalu satu bulan atau mentalaknya setelah menyelesaikan keperluannya di suatu tempat.⁶⁸ Atau selama ia bermukim di suatu tempat atau menTalaknya setelah tinggal selama satu tahun.⁶⁹

Adapun menurut Ibnu al-Humam nikah dengan niat talak adalah apabila seseorang menikah dengan maksud akan mentalak pasangannya setelah beberapa waktu yang telah ia niatkan di awal sebelum menikah.⁷⁰ Nikah dalam pengertian ini hanya berlangsung beberapa waktu saja karena setelah itu akan terjadi talak.

Sedangkan menurut al-Bāji, nikah dengan niat Talak adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang tetapi tidak bermaksud membina pernikahan untuk seterusnya tetapi hanya bertujuan memperoleh kesenangan (mut'ah) beberapa saat lalu setelah pasangannya akan diTalak seperti yang telah diniatkan di awal akan menikah.⁷¹ Nikah dalam

⁶⁷ Sholeh bin Abdul Aziz al-Mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993), 43.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid X, (Kairo: Hijrah, 1992 M), 48.

⁶⁹ Muhammad Sa'id al-Ribatabi, al-Muqaddamat al-Zakiyyah, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1974), 212.

⁷⁰ Muḥammad bin Abd al-Wāhid Ibnu al-Humām, Syarh Fath al-Qadīr, jilid III, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1970), 249.

⁷¹ Sulaiman bin Khalaf al-Bāji, al-Muntaqā Syarh Muwatta Imām Mālik, jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 335.

pengertian ini hanya bertujuan memperoleh kesenangan yang bersifat sementara karena setelah beberapa waktu akan terjadi Talak.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa nikah dengan niat talak adalah menikah dengan maksud hidup bersama pasangan kemudian mentalaknya setelah lewat beberapa waktu, seperti halnya seorang musafir yang singgah di suatu tempat untuk bermukim kemudian menikah di tempat itu tetapi setelah itu ia mentalak pasangannya ketika hendak kembali ke negerinya atau ke tempat asalnya.⁷² Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terlalu banyak perbedaan di beberapa pendapat tersebut dan mengandung maksud serta pengertian yang sama, yakni yang dimaksud nikah dengan niat talak adalah apabila seseorang menikah dengan niat dan bermaksud mentalak istrinya. Namun perbedaannya terletak pada tujuan yang bervariasi, kadang memang berangkat dari kebutuhan dan kadang hanya untuk kenyamanan dan bersenang-senang.

Perbedaan pada niat itulah yang kemudian menyebabkan perbedaan kebanyakan ulama' dalam memutuskan hukum tentang nikah dengan niat talak ini. Lebih dari itu tujuan pernikahan dalam agama islam menjadi acuan yang kongkrit dalam menjalin sebuah hubungan kekeluargaan, bahkan lebih jauh dari itu ada hubungan kemanusiaan yang menjadi salah satu asas dalam agama yang harus dijaga dan dipelihara demi terciptanya kedamaian dan nyaman yang itu menjadi suatu tujuan dari agama.

b. Hukum Nikah dengan Niat Talak Menurut Ulama Madzhab

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah nikah dengan niat. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa nikah ini boleh alias sah. Berikut pendapat mereka :

1) Ulama' Hanafiyah

Mereka Ulama' hanafiyah mengatakan :

⁷² Ibnu Taimiyah, Majmu'Fatāwā, jilid 32, (Arab Saudi: Badan Urusan Pengawasan Kedua Kota Suci, t.th),147.

لَوْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَّاهَا صَحَّ لِأَنَّ التَّوَقُّيْتَ
إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ

Artinya : “Ulama mazhab ini berkata: "Seandainya seorang lakilaki menikahi seorang wanita dan dalam niatnya, dia hidup bersama hanya dalam beberapa waktu tertentu, maka nikahnya tetap sah, karena pembatasan waktu yang dilarang itu hanyalah dengan diucapkan.”⁷³

وَقَالَ عَلِي الْقَارِي فِي «شَرْحِ النِّقَايَةِ»: «أَوْ تَزَوَّجَهَا نَاوِيَا أَنْ يَقْعُدَ
مَعَهَا مُدَّةً، وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِذَلِكَ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ

Artinya : “Ali Al-Qari berkata dalam kitab Syarhu An Niqayah: "...atau seorang yang menikahnya dengan berniat hidup bersamanya hingga beberapa waktu dan hal itu tidak diucapkan saat akad berlangsung, maka nikahnya tetap sah.”⁷⁴

Hukum pernikahan tersebut tetap sah selama niat tersebut tidak diucapkan saat akad nikah berlangsung.

2) Ulama' Malikiyah

Dijelaskan dalam Al-Muntaqa Sharh Muwatta

oleh Al-Baji.⁷⁵

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِهَا مُدَّةً ثُمَّ
يُفَارِقُهَا، فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ حَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ
الْجَمِيلِ وَلَا مِنَ أَخْلَاقِ النَّاسِ

Artinya : “Dan orang yang menikahi wanita tetapi bukan untuk memiliki selamanya, melainkan hanya ingin bersenang senang dengannya dalam beberapa waktu, setelah itu di

⁷³ Merujuk pada Fath Al-Qadirah dari 3/249, Majma' Al-Akhirah dari 1/231, dan Al-Bahr Al-Ra'iq Penjelasan Kanz al-Daqaqiq, oleh Zain al-Din bin Tamim, hal. 3/108

⁷⁴ Al-Bahrur Raiq, karangan Zainuddin bin Najim, jilid III, hal. 108 23.

⁷⁵ Al-Muntaqa Sharh Muwatta' Malik 335/3

ceraikan,hal itu boleh saja tapi kurang (tidak baik dan bukan termasuk akhlak manusia layaknya.”.⁷⁶

قَالَ مَالِكٌ: «وَقَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى غَيْرِ إِمْسَاكِ، فَيَسِرُّهُ أَمْرُهَا،
فَيُؤْمِسُكُهَا، وَقَدْ يَتَزَوَّجُهَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، ثُمَّ يَرَى مِنْهَا ضِدًّا
الْمُؤَافَقَةِ، فَيُفَارِقُهَا يُرِيدُ : أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي النِّكَاحَ، فَإِنَّ لِلرَّجُلِ
الْإِمْسَاكَ وَالْمُفَارَقَةَ، وَإِنَّمَا يُنَافِي النِّكَاحَ التَّوَقُّيتَ.

Artinya :Imam Malik berkata: "Kadangkala seorang pria menikahi wanita dengan niat tidak ingin memilikinya, ternyata dia senang dengan pelayanan wanita itu lalu ia ingin memilikinya sepenuh hati. Dan kadangkala seorang laki-laki menikahi wanita dan ia ingin memilikinya sepenuhnya sepanjang masa, kemudian ia merasa tidak ada kecocokan/keserasian antara keduanya lalu ia pun menceraikannya". Maksud ungkapannya itu ialah hal ini tidak menafikan nikah. Karena, bersatu atau berpisah adalah otoritas seorang pria, yang menafikan nikah itu hanyalah pembatasan waktu (tauqit).⁷⁷

وَفِي «حَاشِيَةِ الدَّسُوقِيِّ»، قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بِهَرَامٍ قَدْ صَرَّحَ فِي شَرْحِهِ
وَفِي شَامِلِهِ بِالْفُسَادِ إِذَا فَهَمْتُ مِنْهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ فِي
نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لِلْمَرْأَةِ وَلَا وَلِيِّهَا بِذَلِكَ، وَلَمْ تَفْهَمْ الْمَرْأَةُ مَا
قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ نِكَاحٌ مُتَعَةً إِتِّفَاقًا

Artinya : Penulis kitab Hasyiah Ad-Dasuqi berkata:⁷⁸ Bahram mengatakan di dalam kitab Syarhuhu Wa Syamiluhu bahwa nikah itu rusak apabila wanita itu memahami hal yang terkandung di dalam hati calon suaminya. Kalau seandainya calon suami tidak menjelaskan niatnya kepada calon isteri dan walinya serta wanita itupun tidak tahu apa niat yang terkandung dalam hati suaminya, maka ulama sepakat bahwa ini bukan nikah mut'ah"

76 Saya berkata: Prinsip Imam Malik rahimahullah mengharuskan adanya pernyataan bahwa pernikahan dengan niat cerai adalah haram.

77 Al-Muntaqa Syarhu Muwattho', Malik, jilid III, hal. 335

78 Kitab Hasyiah Ad-Dasuqi, jilid II, hal 239.

Menikah dengan niat talak di perbolehkan selama tidak ada pembatasan waktu, dan calon suami tidak menjelaskan kepada isterinya atau walinya, maka ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut bukanlah nikah mut'ah.

3) Ulama' Syafi'iyah

ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِ الْمَتَاوَى الْكُبْرَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةَ رَخَّصَا فِي هَذَا النِّكَاحِ.
وَقَالَ فِي (نَهَايَةِ الْمُحْتَاجِ) عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمَوْقَّتِ مَا خُلَاصَتُهُ وَلَا يَصِيحُ تَوْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ, لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ, وَكَانَ نِكَاحُ الْمُتَعَةِ جَائِزًا أَوَّلًا رُخْصَةً, ثُمَّ نُهِى عَنْهُ.

Artinya : "Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al- Fatawa Al- Kubro sesungguhnya Abu Hanifah dan Syafi'i memberikan keringanan pada pernikahan ini.⁷⁹ Pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, ketika membahas seputar ketidak absahan nikah berjangka, berikut ini petikan rangkumannya: "Tidak sah nikah yang berjangka waktu tertentu ataupun tidak tertentu dengan alasan adanya pelarangan nikah mut'ah. Pada mulanya, nikah mut'ah itu boleh sebagai rukhshoh (keringanan), kemudian dilarang oleh Rasulullah S.A.W. "

وَعَلَّقَ الشَّيْخُ الْمَلْسِيُّ فِي «حَاشِيَّتِهِ» عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُنْهَا «وَلَا تَوْقِيتُهُ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ, أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي الْعَقْدِ, لَمْ يَضُرَّ, وَلَكِنْ يَنْبَغِي هُنَا كَرَاهَتُهُ, أَحَدًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْمَحَلِّ.

79 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubro*, jilid IV, (Riyadh: Al-Haditsah), 72-73.

Melalui kitabnya Hasyiyah, As-Syibramalsi mengomentari pernyataan itu sebagai berikut: "Tidak sah nikah berjangka waktu yang terdapat dalam kitab Al-Minhaj apabila itu terjadi disaat akad. Adapun jika keduanya bersepakat sebelumnya dan keduanya tidak menyebutnya saat akad, maka niscaya tidaklah mengapa. Tetapi hal itu merupakan sesuatu yang makruh hukumnya karena setara dengan nikah muhallil".⁸⁰

Tidak ada pendapat dari imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum menikah dengan niat talak kecuali apa yang telah di nukilkan oleh Syaikhul islam Ibnu Taimiyah dan apa yang telah di fatwakan oleh sebagian imam madzhab keduanya.

4) Ulama' Hanabilah

لَمْ يَجْزِهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ سِوَى ابْنِ قُدَامَةَ وَوَافَقَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، قَالَ شَيْخُ
الإِسْلَامِ: لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنَ الْأَصْحَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الْمَغْنِيِّ» مَا نَصَّهُ: «فَصُلِّ: وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ
شَرْطٍ، إِلَّا أَنَّ فِي نَيْتِهِ طَلَاقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ
فِي هَذَا الْبَلَدِ، فَالِنِكَاحِ صَحِيحٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا
الْأَوْزَاعِي، قَالَ: هُوَ نِكَاحٌ مُتَعَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا
تَضُرُّ نَيْتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْوِيَ حُبْسَ امْرَأَتِهِ، وَحَسْبُهُ إِنْ
وَأَفَقَّتْهُ، وَإِلَّا، طَلَّقَهَا

Di antara orang yang membolehkan nikah semacam ini adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, berikut pernyataan- nya: "Ini suatu fasal. Jika seorang laki-laki menikahi wanita tanpa syarat apapun, namun dalam hatinya ada niat yang terkandung bahwa dia akan menceraikannya sebulan mendatang atau setelah keperluan/tugasnya selesai di negeri itu, maka nikahnya sah menurut mayoritas ulama (jumhur) kecuali Al-Auza'i. Sementara Al- Auza'i

⁸⁰As-Syibramalsi, *Hashiyat Nihayat Al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1968). 214.

berpendapat itu sama dengan nikah mut'ah.⁸¹ Yang paling benar, nikah itu tidaklah mengapa/sah, nikahnya tidak rusak akibat niatnya itu. Seorang suami tidak mesti berniat saat akad untuk tetap mempertahankan isterinya

Boleh saja, jika ia merasa serasi dengannya, ia akan pertahankan, Jika tidak ia boleh saja menceraikannya."⁸²

Dalam kitabnya Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa Hukum nikah dengan niat talak di perbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita tanpa syarat apapun, namun dalam hatinya ada niat yang terkandung bahwa dia akan menceraikannya sebulan mendatang atau setelah keperluan/tugasnya, mayoritas ulama menyepakati hal tersebut kecuali Al Auza'i yang menganggapnya sebagai nikah mut'ah.

5) Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah berkata:

وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ : إِذَا قَصَدَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُدَّةٍ،
ثُمَّ يُفَارِقُهَا، مِثْلُ الْمَسَافِرِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ يُقِيمُ بِهِ مُدَّةً،
فَيَتَزَوَّجُ وَفِي نَيْتِهِ إِذَا عَادَ إِلَى وَطَنِهِ أَنْ يُطْلِقَهَا، وَلَكِنْ النِّكَاحُ
عَقْدُهُ عَقْدًا . عَقْدُهُ عَقْدًا مُطْلَقًا، فَهَذَا . فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي
مَذْهَبِ أَحْمَدَ قِيلَ : هُوَ نِكَاحُ جَائِرٍ وَهُوَ إِحْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ
الْمَقْدَسِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ نِكَاحُ تَحْلِيلٍ لَا يَجُوزُ
وَرَوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي
الْخِلَافِ، وَقِيلَ : هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

"Dan adapun nikah mut'ah ialah apabila seorang pria bermaksud ingin bersenang senang dengan seorang wanita dalam beberapa waktu setelah itu diceraikan seperti seorang musafir tinggal pada suatu negeri dalam beberapa waktu, lalu dia menikah dengan niat apabila ia pulang ke

81 Sholeh bin Abdul Aziz al-Mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993), 27

82 Al-Mughni Ma'a Syarhil Kabir, jilid VII, 573

negeri asalnya, wanita itu akan diceraikannya. Sementara akad nikah yang dilangsungkan sebagaimana biasanya. Dalam mazhab Hanbali, ada tiga pendapat mengenai akad nikah yang dilangsungkan seperti ini:

- a) Nikahnya boleh (sah). Ini pendapat mayoritas ulama dan diamini oleh Ibnu Qudamah.
- b) Tidak boleh (tidak sah) karena sama dengan nikah tahlil. Pendapat ini didukung oleh Al-Auza'i, Al-Qadhi, dan kawan-kawan.
- c) Hukumnya makruh dan bukan haram.⁸³

Jadi, ini bukanlah nikah mut'ah dan tidak haram hukumnya. Karena ia bertujuan ingin menikah, berbeda dengan muhallil. Bedanya hanya ia tidak ingin hidup lama bersama isterinya itu, dan ini bukan syarat. Lamanya hidup bersama dengan isteri bukan suatu hal yang wajib, bahkan boleh saja ia menceraikannya. Apabila ia bermaksud ingin menceraikannya setelah beberapa waktu, maka sungguh ia telah bermaksud (niat) pada sesuatu yang dibolehkan. Berbeda dengan nikah mut'ah, karena nikah mut'ah itu sama dengan sewa-menyewa, berakhir dengan berakhirnya waktu. Setelah waktunya selesai, ia tidak punya hak lagi untuk memiliki.

Adapun nikah dengan niat talak kepemilikannya tetap mutlak. Barangkali niatnya berubah lalu ia ingin memilikinya selama-lamanya. Itu sah-sah saja, sama halnya dengan seseorang yang menikah dengan niat hidup langgeng, kemudian ia menceraikan isterinya, itu juga boleh. Meskipun di awalnya ia berniat apabila wanita itu menyenangkan, maka pernikahannya akan ia pertahankan, namun apabila tidak menyenangkan, maka pernikahannya cukup sampai di sini. Hal itu pun boleh-boleh saja, namun dengan syarat tidak disyaratkan saat akad berlangsung. Kalaupun disyaratkan saat akad berlangsung, dia akan hidup bersamanya dengan

⁸³ Sholeh bin Abdul Aziz al-Mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993).²⁸

baik atau ia ceraikan pula dengan baik, ini adalah akad yang sesuai dengan syariat Islam, seperti syarat yang diberikan oleh Nabi dalam akad jual-beli. Jual-beli seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak ada aib, tidak ada dengki, dan tidak ada penyembunyian (transparan). Inilah akad yang benar.

Dan orang yang menikah dengan niat talak juga tidak meniatkan sampai waktu yang ditentukan, tetapi sampai kebutuhannya kepada wanita itu selesai dan keperluannya di negeri yang disinggahnya berakhir. Kalaupun ia telah berniat hingga waktu tertentu, bisa jadi niatnya itu berubah, maka tidak ada hal yang menuntut ditentukannya masa pernikahan dan dia menjadikannya seperti sewa-menyewa yang telah ditentukan batas tidaklah membatalkan nikah dan tidak pula makruh di dalam hati saat akad berlangsung berniat menunya. Sepanjang pengetahuan kami, tidak kedudukannya bersama wanita itu, meskipun ia telah ada perdebatan dalam masalah ini. Meskipun ada perbedaan adandangan mengenai yang datang kemudian tentang pembatasan masa nikah seperti penentuan yang dilakukan antara keduanya. Dalam masalah ini, ada dua pendapat yang keduanya itu diriwayatkan dari Imam Ahmad:

- a) Keduanya harus dipisahkan agar tidak terjadi pembatasan masa pernikahan. Ini juga pendapat Imam Malik.
- b) Tidak mesti dipisahkan. Alasannya, karena pembatasan ini datang setelah saat pernikahan berlangsung. Upaya untuk hidup bersama selama-lamanya akan lebih berkesan dibanding bila diniatkan sejak semula.⁸⁴

Oleh karena itu, pembatasan waktu, murtad, dan ihram, menjadi penghalang sahnya akad nikah namun tak menghalangi kelanggengan sebuah pernikahan. Dari sini, tidak lazimnya pelarangan pembatasan masa nikah saat akad, otomatis berarti pelanggaran pembatasan masa nikah setelah kehidupan pernikahan berlangsung (setelah akad). Tapi boleh

⁸⁴ Sholeh bin Abdul Aziz al-Mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993).30

dikatakan di antara larangan-larangan tersebut ada yang dapat menghalangi sahnya perbuatan sejak awal dan selanjutnya bersama-sama. Dan di sinilah medannya ijtihad. Seperti perselisihan pendapat tentang aib yang datang kemudian dan hilangnya kemampuan memberi nafkah.

Adapun munculnya niat apabila ia ingin mentalaknya setelah berlalu satu bulan, sepanjang pengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang mengata kan nikah itu batal. Sebab bisa saja ia men atau tidak mennya meskipun masa yang telah diniatkannya berakhir. Seperti itu pula halnya orang yang berniat ketika akad dilangsungkan. Dan masing-masing dari keduanya menikahi pasangannya hingga dia meninggal dunia, maka mau tidak mau harus dipisah.⁸⁵

Ada seorang laki-laki menikahi budak wanita yang ingin dimerdekakan oleh tuannya. Jika telah merdeka, urusan itu ada dalam otoritasnya dan suaminya tahu bahwa isterinya tidak memilihnya. Nikah seperti ini sah, meskipun kemerdekaannya telah ditentukan, atau wanita yang telah dijanjikan merdeka dan suaminya menikahnya, ja boleh memilih berpisah dengannya ketika masanya berakhir nikah, dilandasi atas kepemilikan oleh suami dari semenjak akad, maka itu lazimnya dinisbahkan.

Terdapat perbedaan antara orang yang nikah di awal akadnya ia berniat untuk langgeng kemudian setelah beberapa bulan kemudian ia menceraikan isterinya dengan antara orang yang menikah di awal akadnya saja sudah berniat bukan untuk langgeng, tapi untuk kesenangan sesaat saja. Orang yang pertama memulai pernikahannya dengan niat langgeng dan dengan niat membentuk rumah tangga sakinah serta sangat mengharapkan keturunan.⁸⁶ Sementara orang yang kedua, ia memulai pernikahannya dengan niat bersenang- senang untuk sementara waktu. Dia tidak menginginkan dari isterinya apa yang diinginkan oleh suami isteri

85 Sholeh bin abdul aziz al-mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993), 31

86 Sholeh bin abdul aziz al-mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993), 32

lainnya. Orang yang pertama, isteri dan walinya mengetahui bahwa barangkali kehidupan mereka akan awet bersama suaminya dan barangkali juga akan terjadi perceraian. Akhirnya sang isteripun memasuki pernikahan dengan pengetahuan yang cukup. Sementara yang kedua, andaikata sang isteri dan walinya mengetahui bahwa calonnya memiliki niat untuk bersenang-senang saja untuk beberapa waktu dan setelah berakhir masanya ia akan menceraikannya, niscaya ia tidak akan mengawinkannya.

Dan jika ini membawa hilangnya kesempurnaan ketenangan, dan ketenteraman dari kedua pasangan, maka tekadnya untuk memiliki sebagian ketenteraman seperti ini, apabila wanita itu bersedia, dia akan mennya, dan ini termasuk dari konsekwensi nikah. Dia tidak bertekad melainkan atas apa yang dimilikinya sesuai akad, dan perbuatannya itu sama seperti dia bertekad menceraikan isterinya apabila ia melakukan kesalahan (dosa), atau hartanya jadi berkurang, dan lain-lain. Begitu juga dengan orang yang masa perantauannya habis atau isterinya yang hilang kembali lagi atau kebutuhannya terhadap isteri kedua ini telah terpenuhi, lalu dia ceraikan, perbuatan ini mirip dengan kejadian sebelumnya.⁸⁷

Ini adalah pendapat mazhab jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dan salah satu dari dua pendapat Imam Malik. Tidak mesti apabila syarat (urf) baik persyaratan itu terjadi sebelum akad maupun setelah akad. Adapun apabila tanpa maksud tahlil dan tanpa syarat, maka ini dianggap nikah biasa.

Dia boleh menikah tetapi nikah secara mutlak, tanpa ada persyaratan waktu. Apabila dia berkehendak, ia pertahankan pernikahannya, dan apabila tidak, ia akan menceraikannya. Jika dia berniat menceraikannya ketika dia akan pergi lagi, maka nikahnya makruh. Sementara sah atau tidaknya nikah semacam ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jika ia niatkan apabila dia akan pergi tapi wanita

⁸⁷ Sholeh bin Abdul Aziz al-Mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993).33

itu menyenangkan, lalu ia pertahankan pernikahannya dan jika tidak menyenangkan, ia akan menceraikannya. Hal itupun boleh-boleh saja. Adapun persyaratan dengan batas waktu tertentu, inilah yang disebut nikah mut'ah. Imam yang empat serta yang lainnya telah sepakat tentang keharamannya.

3. Ulama Terdahulu yang Melarang Nikah dengan Niat Talak

Di antara ulama yang melarang nikah dengan niat talak ialah Imam Auza'i⁸⁸ pendapat beliau ini telah terkenal. Di dalam kitab *Al-Muharrar Fil Fiqhi 'Ala Mazhabil Imam Ahmad*, berikut petikan ucapannya : "Jika Sang suami meniatkan itu (talak)sama halnya dengan ia mensyaratkannya⁸⁹

Di dalam kitab *At-Tanqih Al-Musybi' Fi Tahrir Ahkami Al-Muqni'* beliau berkata: "Nikah mut'ah itu adalah nikah yang memiliki batas waktu tertentu atau dengan cara mensyaratkan pada suatu saat nanti atau meniatkannya di dalam hati. Pendapat ini berbeda dengan penulisnya dan yang lainnya."⁹⁰

Di dalam kitab *Muntahal Iradat*, ia berkata:"...yang ketiga, nikah mut'ah yaitu nikah yang memiliki batas waktu tertentu atau disyaratkan pada suatu saat nanti atau diniatkan di dalam hati atau seorang perantau yang menikah dengan niat saat dia akan pergi lagi⁹¹

Di dalam kitab *Al-Furu'* dia berkata: "Seperti itu pula halnya orang yang nikah berjangka waktu yakni sama dengan nikah mut'ah. Abu Daud mengutip darinya, yaitu menyerupai nikah mut'ah (semi mut'ah). Tidak akan menjadi nikah mut'ah sehingga ia menikahi isterinya untuk selamanya."⁹²

Jika seseorang meniatkan dalam hatinya, sama persis dengan ia mensyaratkannya menurut pendapat yang benar dari mazhab Imam Ahmad. Itulah teksnya dan teks teman-temannya yang dikutip oleh Abu

88 *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah*, Karangan Al-Ba'li, 220

89. *Al-Muharrir*, karangan Majduddin Abul Barakat, jilid II, 23

90 *At-Tanqih Al-Musbi' Fi Tahriri Ahkamil Muqni'*, karangan 'Alauddin Abul Hasan bin Sulaiman Al-Mardawi, 220

91 *Muntahal Iradat*, jilid II, 181

92 *Al-Furu'*, karangan Syamsuddin Al-Maqdisi Abu Abdillah Muhammad bin Muflih, 215

Daud darinya, "Nikah dengan niat sama persis dengan nikah mut'ah. Tidak akan menjadi nikah mut'ah sehingga ia menikahi isterinya dan menjadikannya sebagai isteri selama isterinya itu masih hidup." ⁹³

4. Ulama yang Memakruhkan nikah dengan Niat Talak

Di antara ulama yang menganggapnya makruh ialah Imam Malik dan Imam Ahmad. Dalam suatu waktu, Ibnu Taimiyyah juga mengatakannya makruh sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Mishriyyah*, berikut kutipannya: "Dan jika seseorang meniatkan dengan pasti untuk menceraikan isterinya ketika berakhir masa safarnya, maka hukumnya makruh. Adapun masalah sah atau tidaknya nikah ini, ada perbedaan pendapat..." Dan adapun seorang suami meniatkan batas waktu dan tidak dinyatakannya pada isterinya, dalam hal inipun ada perbedaan pendapat, Abu Hanifah dan Syafi'i meringankannya alias boleh, sementara Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lain menganggapnya makruh." ⁹⁴

5. Ulama Kontemporer yang Melarang Nikah dengan Niat Talak

Di antara ulama kontemporer yang melarang nikah dengan niat dan menganggapnya serupa dengan nikah mut'ah (semi mut'ah) adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Beliau berkata dalam tafsir *Al-Manar* sebagai berikut: "Ulama terdahulu dan sekarang sangat keras dalam melarang nikah mut'ah, ini menuntut juga dilarangnya nikah dengan niat. Meskipun ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal ini, bahwa akad nikahnya tetap sah dan itu tidak menjadi syarat di saat akad sedang berlangsung. Namun demikian, sikap menyembunyikan niatnya itu yang dianggap sebagai penipuan dan kecurangan dan itu lebih pantas untuk dibatalkan ketimbang akad yang bersyarat batas waktu tertentu. Sebab, pernikahan itu terjadi atas dasar suka sama suka dan saling rela merelakan antara kedua pasangan suami isteri dan walinya.

93. *Hasyiyah Al-Muqni'*, karangan Syekh Sulaiman bin Syekh Abdullah bin syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 48

94. *Al-Fatawa Al-kubro Al-Mishriyyah*, jilid IV, 72-73

Nikah dengan niat hanyalah menimbulkan kerusakan, penyiayaan hubungan agung yang merupakan hubungan ikatan antar sesama manusia yang paling agung, mementingkan pelampiasan dengan berganti-ganti pasangan bagi para penikmat, baik pria maupun wanita, bahkan akan berdampak timbulnya kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dan nikah yang tidak disyaratkan padanya itu mengandung unsur tipuan yang akan mengakibatkan munculnya kerusakan-kerusakan yang lain baik berupa permusuhan, persengketaan, kebencian, dan tragisnya lagi bisa menghilangkan kepercayaan orang terhadap pria yang saleh yang ingin menikah secara hakiki, yang ingin mengokohkan ikatan suami isteri satu dengan yang lain, dan saling mengikhlaskan, saling bahu-membahu dan tolong-menolong untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dalam umat ini.⁹⁵

6. Pendapat Dr Shaleh bin Abdul Aziz Bin Ibrahim Al manshur Nikah dengan Niat talak

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nikah ini, antara yang membolehkan secara mutlak, membolehkan tapi hukumnya makruh, dan yang mengatakannya haram dan batil, masing-masing mereka itu mempunyai dalil. Dalam menghadapi hal ini, Allah S.W.T telah memberikan solusi dengan cara mengembalikannya langsung kepada-Nya dan rasul-Nya. Allah S.W.T. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Artinya : "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa': 59).⁹⁶

95. Tafsir Al-Manar, jilid V, 17

96 Al-Qur'an Kemenag An-nisa': 59, terjemahan 2020

Begitu juga dengan firman-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya : *"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah."* (QS. As-Syura: 10).⁹⁷

Apabila kita mengkaji hukum nikah dengan niat ini berdasarkan syariat Islam, maka kita harus mengetahui tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam pensyariaan nikah itu sendiri. Apabila nikah dengan niat sesuai dengan tujuan nikah, berarti nikah itu syar'i. Jika tidak sesuai, maka kita dapat menghukuminya bahwa nikah itu tidak syar'i bahkan bisa jadi batil. Andaikata kita merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, niscaya akan kita jumpai tujuan-tujuan yang agung, tinggi lagi mulia dalam pensyariaan nikah itu sendiri. Di antaranya:

1) Untuk mendapatkan ketenangan

Maksudnya adalah ketenteraman yang sempurna antara kedua pasangan suami isteri, ketenteraman hati, ketenangan jiwa, kedamaian anggota tubuh dan fikiran. Itulah ketenangan yang sempurna. Semua itu tidak akan tercapai tanpa adanya cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak.

Ketenangan seorang musafir yang menginap di hotel dan sejenisnya bukanlah ketenangan yang tetap. Itulah sebabnya sarana-sarana yang tersedia di sana tidak membuat seseorang bertahan lama untuk tinggal di sana. Tahukah kalian, adakah nikah dengan niat, nikah tahlil, dan nikah mut'ah yang bisa menjadi tempat yang menenangkan bagi kedua mempelai? Adakah sang suami kepala rumah tangga mengerahkan daya dan upayanya untuk melanggengkan rumah tempat bernaungnya itu...? Adakah terdapat cinta dan kasih sayang yang tulus murni di hati sanubari kedua pasangan itu.

2) Kekal abadi sepanjang hayat, Allah S.W.T. berfirman:

97 Al-Qur'an Kemenag As-Syura': 10, terjemahan 2020

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka dengan patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (, maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.”(QS. An-Nisa': 19).⁹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa pergaulan yang baik itu untuk meraih cinta dan kasih sayang sepanjang masa, dalilnya adalah anjuran Allah agar para suami menahan isteri-isteri mereka. Kata '*Asyiruhunna Bil Ma'ruf*' menunjukkan bahwa nikah itu dibangun atas dasar selamanya. Seluruh manusia telah mengetahui, baik Selab maupun non Arab, baik muslim maupun non muslim bahwa yang namanya pernikahan yang diinginkan pelakunya bahun kelanggengan. Bahkan ini adalah fitrah insani yang Allah S.W.T. berikan baik kepada manusia maupun jin. Kalau itu bukan fitrah yang Allah S.W.T. berikan kepada manusia niscaya tidak akan tercapai keinginan-Nya untuk memakmurkan bumi ini. Kalau seandainya masyarakat mengetahui bahwa tujuannya bukan untuk langgeng, maka itu adalah nikah mut'ah. Adapun pergaulan yang dilakukan oleh pelaku nikah dengan niat , bukan pergaulan yang baik. Dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan itu harus kekal ialah firman-Nya:

Di sini Allah S.W.T. memerintahkan untuk mencari dua orang *hakam* (juru damai) untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi

98 Al-Qur'an Kemenag An-nisa': 19, terjemahan 2020

di antara suami isteri, menjernihkan kekeruhan kehidupan keduanya agar tidak menghilangkan kelanjutan dan kelanggengan bahtera rumah tangga mereka berdua, serta mendorong mereka untuk memperbaiki, membenahi niat keduanya hingga Allah S.W.T. memberinya taufiq, sehingga diketahui rahasia taufiq Allah S.W.T. oleh keduanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal terpenting dalam pernikahan adalah untuk kelanggengan kehidupan bahtera rumah tangga mereka berdua yang akan menimbulkan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, bahkan kebahagiaan keluarga dan masyarakat. Firman Allah: "*Yuwaffigillahu Bainahuma*" menunjukkan atas adanya perbedaan antara menikah dengan niat, dengan menikah dengan niat langgeng. Orang yang menikah dengan niat langgeng memiliki niat yang bersih, murni, dan baik, saat ia memulai pernikahan. Saat hadirnya dua orang juru damai, mereka berdua menginginkan kelanggengan bahtera rumah tangganya dan mereka mendambakan penyebab perselisihan yang menghalangi kelanggengan itu segera berakhir. Karena itulah Allah S.W.T. berfirman kepada kedua pasangan itu selama niat keduanya baik melalui kalam-Nya "*Yuwaffiqillahu Bainahuma*" (Allah memberi taufiq kecocokan) antara keduanya).

Adapun menikah dengan niat, sang suami memulai pernikahannya dengan niat jelek, ia memulai dengan tipu muslihat, ia menyimpan rapi niat jeleknya itu dari isterinya yang lemah. Andaikata ada persengketaan dan ada juru damai yang akan menyelesaikan perkara mereka. Mereka biasanya tidak menginginkan perdamaian itu. Toh, walaupun ia menerima perdamaian itu, ia tidak ingin menambah waktu keberlangsungan nikahnya apabila batas waktu yang telah ditentukannya telah habis.

Dalil dari sunnah yang menyatakan bahwa nikah itu pada asalnya adalah untuk selama-lamanya ialah sabda Rasulullah S.A.W. kepada Mughirah bin Syu'bah saat ia ingin meminang seorang wanita,

"Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu berdua dapat hidup bersama lebih langgeng (dalam keserasian berumah tangga)."⁹⁹

Rasulullah bersabda beliau itu ialah lebih mengokohkan cinta dan kasih sayang kamu berdua. Dengan adanya cinta dan kasih sayang itu akan berdampak pada pergaulan yang baik sampai akhir hayat. Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan yang disyariatkan Allah S.W.T. tujuannya adalah langgeng abadi sepanjang masa, jika selain dari itu, berarti pernikahan itu tidak sesuai dengan syariat.

Menurut penulis, ia menyampaikan bahwa beliau meyakini bahwa setiap orang tahu bahwa nikah itu tujuannya sampai akhir hayat. Tujuan saya menyebutkan dalil-dalil di atas hanyalah untuk menjelaskan bahwa nikah dengan niat menafikan semua perkara yang telah disepakati dan diakui oleh setiap insan. Syubhat dan Jawabannya: "Ada orang yang mengatakan bahwa kadang-kadang cinta dan kasih sayang itu juga ada dalam hati seseorang, meskipun belum tumbuh benihnya sebelum pernikahan. Namun setelah pernikahan berjalan beberapa waktu, benih cinta itu akan tumbuh dan bersemi. Begitu juga dengan nikah niat, bisa jadi cintanya semakin bersemi setelah pernikahan berjalan beberapa waktu. Padahal, saat akad berlangsung tidak ada perasaan cinta sedikitpun".

Penulis menuturkan bahwa kemungkinan adanya cinta dan kasih sayang pada orang yang menikah dengan niat tulus, lebih besar dan kuat dibanding dengan yang lain. Hukum syariat dibangun atas dasar dzan al-ghalib (dugaan kuat).

- 3) Tujuan disyariatkannya nikah dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

99. HR. Ahmad, Tirmizdi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kitab karangan Imam As-Syaukani, jilid VI, 239.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu..." (QS. Al-Baqarah: 187).¹⁰⁰

Rasulullah S.A.W. bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ¹⁰¹

Artinya : "Nikahilah wanita penyayang lagi subur agar aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak."

Apakah pelaku nikah dengan niat yang akan pergi setelah kepentingannya berakhir di negeri itu atau isterinya yang lama sudah kembali lagi, menginginkan anak tidak mayoritas pelakunya tidak menginginkan anak.

4) Melestarikan garis keturunan (nasab)

Di antara faedah memelihara garis keturunan/ nasab ialah terwujudnya saling kenal-mengenal, kasih-mengasihi, tolong-menolong, bantu- membantu, bahu-membahu dalam keluarga.

Kalaulah bukan melalui akad nikah, niscaya kehormatan (kemaluan) dan nasab akan tersia siakan, kehidupan akan menjadi kacau-balau dan tidak teratur. Dengan pernikahan memungkinkan terjadinya kenal- mengenal dalam suatu daerah yang luas. Memungkinkan dapat meraih cinta dan kasih sayang, tolong-

100 Al-Qur'an Kemenag Al-Baqarah': 187, terjemahan 2020

101. HR. Abu Daud, An nasai dan Ibnu Hibban, di shahihkan oleh hakim dari jalur Ma'qal bin Yasar.

menolong, bantu-membantu, bahu-membahu. Namun, apabila kelanggengan bahtera pernikahan tidak dapat diraih Bagaimana mungkin garis keturunan (nasab) dapat terpelihara apabila pernikahan itu hanya seumur jagung.

- 5) Menundukkan pandangan dan menjaga ke hormatan dari hal yang diharamkan oleh Allah S.W.T

Untuk menjaga itu semua, Allah S.W.T. men- jadikan pasangan yang satu menjadi pakaian bagi yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ هُنَّ عِلْمٌ لِلَّهِ.

Artinya : *"Mereka itu pakaian bagimu, dan kamu pakaian bagi mereka"* (QS. Al-Baqarah:187).¹⁰²

Seorang isteri adalah pakaian yang dipakai oleh seorang suami untuk menutupi tubuhnya. Di sana ia akan mendapatkan naungan dari kepanasan yang menyengat dan kehangatan dari dingin yang menusuk tulang, serta penutup seluruh tubuh dan auratnya. Begitu pula sebaliknya, sang suami menjadi pakaian bagi seorang isteri, di sana pula ia akan mendapatkan naungan di kala panas, kehangatan di kala dingin, serta menjadi penutup bagi seluruh tubuh dan auratnya.

"Mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka." Manakala seorang isteri bagaikan pakaian yang menutup aurat suaminya, maka sang isteri bisa menundukkan dan memelihara pandangan serta kehormatan suaminya, lalu sang suami tidak akan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Apabila ia lakukan berarti ia membuka auratnya sendiri padahal dilain pihak dia juga sebagai pakaian penutup aurat bagi isterinya. Begitu juga sebaliknya, sang suami merupakan pakaian yang menutup aurat dan tubuh isterinya, maka seorang suami harus bisa menundukkan pandangan dan kehormatan isterinya itu. Lalu sang isteri tidak akan melakukan

102 Al-Qur'an Kemenag Al-Baqarah: 187, terjemahan 2020

apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Apabila ia melanggarnya juga, berarti ia membuka auratnya sendiri. Padahal dia pun merupakan pakaian penutup bagi aurat suaminya. Firman Allah SWT. "Mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka", ini merupakan isyarat untuk kelanggengan dan keabadian selagi akhir hayat. Sebab, menutup aurat itu perintahnya untuk sepanjang zaman. Begitu juga halnya dengan nikah. Manakala nikah itu memiliki batas waktu seperti nikah mut'ah, nikah tahlil, atau nikah dengan niat, tertutupnya aurat itu tidak berlangsung lama. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, "Pakaian pinjaman tidak akan menutup aurat."

Apakah setelah uraian ini, anda masih akan mengatakan juga bahwa nikah dengan niat ada unsur makna pakaian yang diinginkan oleh Allah S.W.T. dalam ayat "mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka?"

6) Pembentukan Rumah tangga

Rumah tangga adalah inti dan ujung tombak bagi terciptanya masyarakat yang saleh. Apakah nikah dengan niat bisa mencapai terbentuknya keluarga dan ikatan-ikatannya? Tidak sama sekali! Bahkan orang yang nikah dengan niat, niat dan tindakannya itu berdiri untuk memerangi hal itu semua. Dia tidak menginginkan terbentuknya sebuah keluarga dari hasil nikahnya ini. Dia hanya ingin membentuk keluarga dengan isterinya yang hakiki. Adapun isterinya yang baru ini, hanyalah sebagai pelepas dahaga nafsu syahwat semata (habis manis sepah dibuang).

Baiklah bahwa niat ini tidaklah mengapa, karena ia bergaul dengannya berdasarkan keinginan melahirkan keturunan dan terus melanjutkan pernikahan setelah dia melahirkan. Dia tidak menetapkan batas waktu tertentu untuk keberadaannya bersama sang isteri. Berbeda dengan nikah niat, dia bergaul dengan isterinya tidak berdasarkan kelanggengan bahkan ia membenci itu semua. Yang diinginkannya adalah isteri untuk sementara waktu kemudian ia

ceraikan setelah beberapa lama. Dua pernikahan di atas sangat mencolok perbedaannya.

Dalam karyanya penulis mengatakan nikah dengan niat talak itu melenceng dari adat istiadat masyarakat jahiliyah, apalagi masyarakat islam, Rasulullah S.A.W. bersabda:

نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْأَرْبَعَ لِمَاهُا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالُهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَنْظُرْ بِذَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : *"Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Akan tetapi pilihlah berdasarkan agamanya, niscaya kamu akan selamat."*¹⁰³

Tabel 4.1 Pendapat Ulama

NO	Hukum	Ulama	Alasan
1.	Boleh/Sah	Hanafiyah	Karena pembatasan waktu yang dilarang itu hanyalah dengan diucapkan.
2.	Boleh/Sah	Malikiyah	Jika suami tidak menjelaskan niat nya kepada calon istrinya atau wali nya.
3.	Makruh	Syafi'iyah	Karena setara dengan nikah muhallil,
4.	Boleh/Sah	Hanabilah	Karena seorang suami tidak mesti berniat saat ijab qabul untuk mempertahankan istri nya

103. Nailul Authar Syarhu Muntaqal Akhbar, karangan As-Syaukani, jilid VI, hal. 119.

5.	Makruh	Ibnu Taimiyah	Nikahnya boleh (sah). Ini pendapat mayoritas ulama dan diamini oleh Ibnu Qudamah. Tidak boleh (tidak sah) karena sama dengan nikah tahlil. Pendapat ini didukung oleh Al-Auza'i, Al-Qadhi, dan kawan-kawan.
6.	Melarang	Kontemporer Syekh Muhammad Rasyid Ridha	Karena menganggap serupa dengan nikah mut'ah.

B. *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak Perspektif Teori Maqasid Al-Syariah*

Pendekatan fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda terhadap teori-teori hukum Islam adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang holistik atau menyeluruh dimana wujud apapun dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.¹⁰⁴

Setelah menjelaskan akan pentingnya maqashid syari'ah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, Jasser Auda juga menjelaskan akan pentingnya memanfaatkan filsafat sistem Islam dalam sebuah teori hukum agar hukum Islam dapat diperbarui dan senantiasa hidup sesuai dengan zamannya.¹⁰⁵ Selain itu juga beliau lebih melandaskan kepada pendekatan sistem dan tidak hanya terfokus terhadap kausalitas argumen-argumen terdahulu untuk memperbarui argumen-argumen teologi hukum Islam

¹⁰⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga 2013).65

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).25

sehingga menurut beliau kebenaran dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan dapat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰⁶

Penjelasan analisis sistem yang disarankan oleh Jasser Auda berkisar pada enam fitur sistem sebagaimana berikut: Watak kognitif sistem (*Cognitive nature of system*), Kemenyeluruhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hierarki yang saling mempengaruhi, (*Interrelated hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*).

1. Nikah dengan Talak Menurut validasi seluruh kognisi (*cognitive nature of system*)

Adapun yang dimaksud dengan menuju validasi seluruh kognisi adalah pendekatan yang menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan atau murni dari ketetapan tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan ijmak ataupun qiyas, sebab ijtihad diperoleh melalui asumi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji nash. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menaikkan Nash, akan tetapi menurut musawwibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda sebarang tingkat kontradiksinya semuanya adalah ungkapan yang sah (*valid*) dan seluruhnya benar (*sawab*).¹⁰⁷

Jadi, menurut Jasser Auda hukum fikih merupakan pemahaman manusia dari hasil ijtihad sehingga hukum tersebut tidak bisa dijadikan suatu hukum absolut yang murni hanya dari Allah SWT. Oleh karena itu fikih masih menerima koreksi dan kritikan serta perdebatan dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik lagi.

Jika dianalisa mengenai hubungan antara fitur kognisi dengan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah maka dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama' dalam menentukan hukum talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah tidak dapat dikatakan sebagai

¹⁰⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*.....,64

¹⁰⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).252

hukum yang pasti (qot'i) akan kebenarannya karena setelah dikaji ternyata terdapat perbedaan pandangan ulama' madzhab dalam menentukan hukum nikah dengan niat talak.

Berkaitan nikah dengan niat talak ini para ulama telah menyampaikan pendapatnya masing masing antara ulama yang membolehkan secara muthlak,membolehkan tapi hukumnya makruh,dan yang mengatakan haram dan batil menurut pendapat Dr Shaleh bin Abdul Aziz Manshur hukumnya haram tidak sesuai dengan syariat islam.

Dari pemaparan dan penjelasan fitur teori Jasser Auda yang pertama ini mengajarkan kepada seseorang agar tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain karena hasil Ijtihad tidak bisa dikatakan sebuah hukum atau ketetapan yang murni dari Allah SWT.

2. Nikah dengan Niat Talak Menurut Sistem Holistik (*Wholeness*)

Konsep yang dikemukakan Jasser Auda menuju holisme yaitu menuju suatu realisasi fitur kemenyeluruhan yang dianjurkan terhadap sistem hukum Islam dengan menelusuri dampak pemikiran hukum yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat (kausalitas), di mana sebuah hukum dianggap memiliki satu sebab atau 'illat berbentuk satu Nash.¹⁰⁸

Berdasarkan perspektif teori sistem holisme, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis,bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.¹⁰⁹

108 Syahrul Shidiq, "Maqasid Syari'ah&Tantangan Modernitas: Sebuah Tela'ah Pemikiran Jasser Auda," Jurnal studi agama dan hak asasi manusia, 7 (November 2017),11

109 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015),252

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka usul fiqhi karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (Maqasid al-Ammah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan.¹¹⁰

Terkait permasalahan mengenai nikah dengan niat talak yang jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah, menurut peneliti dapat dipahami bahwa permasalahan talak yang dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat dhorury yaitu hifdz an-nasl karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tak langsung akan berdampak pada anak, baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dalam menjaga keberlangsungan masa depan anak dan bersifat dhoruryat/primer.

3. Nikah dengan Niat Talak Menurut Sistem Keterbukaan (*Oppenes*)

Para teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup haruslah sistem terbuka. Hal ini berlaku bagi organisme hidup seperti halnya sistem apapun yang ingin bertahan hidup maka haruslah terbuka dengan segala perkembangan zaman. Sistem terbuka mempunyai kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, di mana sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luarnya, tidak seperti sistem-tertutup yang terisolasi dari lingkungan.¹¹¹

110 Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda hlm 126

111 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Penerjemah: Rasidin dan Ali Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 88

Dalam teori sistem *Oppenes* (keterbukaan) dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk menggapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang berada di luarnya.¹¹²

Dengan mengadopsi teori sistem *oppenes* ini, Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) menurutnya sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis atau diam tidak bergerak. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dan sangat dibutuhkan dalam fiqih terutama mengenai hukum-hukum permasalahan-permasalahan baru yang belum ada di masa lalu, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

Jadi, jika dikaitkan dengan permasalahan hukum nikah dengan niat talak yang menurut teori Jasser Auda yang ketiga yaitu *oppenes* atau keterbukaan maka suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nas Al-qur'an maupun hadits secara langsung akan tetapi merupakan hasil ijtihad para ulama' fikih dapat berubah sesuai dengan konteks dan zaman tergantung maqashid dan maslahat yang terkandung didalamnya. Adapun dalam permasalahan talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah para ulama' telah berbeda pendapat mengenai hukum nikah dengan niat

112 Ratna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam), " Jurnal Al-Himayah, 2 (Maret 2018),111

talak tersebut. Menurut Dr Shaleh bin Abdul Aziz tidak sesuai dengan syari'at Islam karena hukumnya haram dan batil.

Walaupun demikian sesuai dengan sistem fitur *oppenes* atau keterbukaan yang digagas oleh Jasser Auda ini membuka *Worldview* (Pandangan) pemikiran seseorang untuk selalu terbuka dengan pendapat orang lain yang berbeda pendapat sebab dalam menentukan hukum para ulama', khususnya pendapat empat madzhab terkadang melihat lingkungan dan kondisi yang mempengaruhi *worldview* mereka.

4. Nikah dengan Niat Talak Menurut Sistem Multidimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi)

Pada bagian yang keempat ini Jasser Auda menjelaskan akan pentingnya multidimensionalitas sebagai fitur pokok sistem dan sesuatu hal yang lebih nyata atau realistik sebagai cara berfikir yang lebih terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Multidimensionalitas memuat spektrum tingkatan di antara dua ujung binner. Mengaplikasikan konsep pada kehujjahan yang beraneka ragam, mulai dari *hujjah* sah (otoritas) hingga *hujjah* yang batil (dikritik secara mendasar) dan juga sumber-sumber legislasi atau pembuatan undang-undang yang beragam, baik dimulai dari yang masuk akal atau rasionalitas hingga yang ilahiyah.¹¹³

Pada bagian fitur ini Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam dapat melangkah menuju kepada multidimensionalitas dengan cara menerapkannya pada dua konsep dasar dalam *ushul*, yaitu sebuah kepastian atau yang biasa disebut dengan (*al-qat'i*) dan pertentangan atau yang biasa disebut dengan (*al-ta'arud*).¹¹⁴ Multidimensionalitas digabungkan dengan pendekatan Maqasid dapat menawarkan sebuah solusi atas dilema-dilema dari dalil-dalil yang saling bertentangan.

113 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....275-276

114 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,....290

Dalam sebuah sistem terdiri dari berbagai macam multidimensionalitas yang mana antar dimensi tersebut mempunyai hubungan dan saling keterkaitan antar dimensi-dimensi yang lain, begitu juga berlaku dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari berbagai macam dimensi yang kompleks dan saling terkait antara satu sama lain.¹¹⁵ Terdapat kaidah ushuliyah yang telah dipaparkan oleh ulama Usul diantaranya adalah kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* yakni menolak kehancuran lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat atau kebaikan. Adapun maksud dari kaidah Usul ini adalah jika terjadi dua hal yang mana keduanya merupakan sebuah problematika yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat menimbulkan kerusakan ataupun kehancuran maka yang didahulukan adalah menolak kehancuran itu sendiri dari pada hanya sekedar mendatangkan maslahat atau manfaat sehingga kehancuran tersebut dapat dikurangi.

Sedangkan dalam masalah talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah ini, terdapat Maqasid syari'ah yang dapat dikaitkan dengan kaidah ini yaitu jika dalam perceraian tidak lantas mendatangkan maslahat atau kebaikan baik dari segi istri maupun suami namun sebaliknya, dapat mendatangkan kehancuran atau madharat yang lebih besar seperti halnya hilangnya kasih sayang untuk anak, kebahagiaan anak, keretakan hubungan suami istri, bahkan terkadang sampai terjadi keretakan hubungan keluarga besar antara kedua belah pihak, maka menolak kehancuran (*درء المفسد*) harus didahulukan dari pada mendatangkan manfaat perceraian yang hanya dirasakan oleh pasangan suami dan istri namun dapat mendatangkan madharat atau bahaya yang lebih besar.

Hal ini menurut peneliti sesuai dengan permasalahan nikah dengan niat talak, dimana dalam hal ini terdapat dua madharat yaitu saat terjadi perceraian yang dapat menyakiti hati seorang istri. Namun, jika hal itu

115 Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", Jurnal At-Tafkir, No 2 (Juni 2017), 129

terjadi (perceraian) maka akan lebih besar lagi madharat yang didapat yaitu pertama hilangnya esensi tujuan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga sakinah, kedua yaitu rasa sakit serta menderitanya seorang istri dan anak menjadi korban akibat perceraian tersebut.

5. Nikah dengan niat Talak Menurut Teori *Interrlated Hierarki* (Kesalingterkaitan)

Jasser Auda mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam tiga kategori,¹¹⁶ yaitu: Pertama; *Maqasid al-Ammah (General Maqasid)* adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyat* dalam Maqasid Klasik. Kedua; *Maqasid Khassah (Spesific Maqasid)* yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

Ketiga; *Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid)* yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Dalam permasalahan nikah dengan niat talak terdapat *maqasid syari'ah 'Ammah* peneliti menjelaskan bahwa nikah dengan niat talak tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan *syari'at* Islam dan hukumnya haram dan batil. sebab hal ini berkaitan dengan *maqashid dhoruriyat* yaitu *hifdzun nasal* atau menjaga kelestarian keluarga seperti anak yang merupakan sebuah keniscayaan .

Dalam hal *Maqashid Khassah*: Ketika tidak terjadi talak maka *maqashid khassah* dalam hal ini adalah menjaga hak-hak anak serta tidak menyakiti seorang perempuan, keluarga, baik orang tua, mertua maupun keluarga lainnya sehingga tetap terjaga. Sedangkan yang terakhir adalah *Maqashid Juz'iyah*: kekompakan dan kebahagiaan keluarga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit seorang istri

116 Syukur Prihantoro, "Maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)", Jurnal At-Tafkir, No 2 (Juni 2017),128

ataupun suami yang mengalami depresi atau stress setelah mengalami perceraian tatkala mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukannya pasca cerai. Bahkan berdampak pula kepada psikologi anak akibat kesedihan dan kurangnya rasa kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh ayah dan ibunya secara utuh seperti keluarga bahagia pada umumnya.

6. Nikah dengan Niat Talak Menurut Teori yang berfokus pada tujuan dan Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam setiap sistem pasti mempunyai *output* (tujuan) . Dalam suatu teori sistem, sebuah tujuan dapat dibedakan menjadi *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-Ghayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan atau tetap, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*al-ghayah*) jika dapat menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* atau tujuan (*al-ghayah*) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.¹¹⁷

Realisasi Maqasid al-Syari'ah adalah bentuk dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali Maqasid al Syari'ah harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan maqasid al- Syari'ah menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.¹⁶⁷

Berdasarkan survei terhadap teori-teori hukum Islam traditional dan kontemporer yang dipaparkan sebelumnya, pada sesi yang terakhir ini menunjukkan bagaimana fitur maqasid atau pendekatan berbasis maqasid

117 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah,..... 51

dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan usul fiqih dan usaha- usaha terkini untuk menunjukkan beberapa kekurangan hukum Islam. Masing-masing sesi akan berhubungan dengan satu area dalam usul.¹¹⁸

Menurut peneliti dapat dipahami bahwa permasalahan nikah dengan niat talak ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat dhoruriyat yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada anak. Baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan (*goal*) *maqasid syari'ah* itu sendiri yaitu untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak dan bersifat *dhoruriyat/primer*. Selain itu juga jika dikaitkan dengan fitur teori sistem yang telah dijelaskan oleh Jasser Auda, maka tujuan dan maksud maqasid syari'ah dalam permasalahan nikah dengan niat talak ini tidak hanya berkaitan erat terhadap *hifdz an-nasl* atau perlindungan keturunan, akan tetapi lebih dari itu kepedulian keluarga serta kebahagiaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga jika dianalisa pernikahan dengan niat talak berdampak terhadap kebahagiaan keluarga serta membawa madharat atau bahaya mafsadah yang lebih besar yaitu kehancuran keluarga serta masa depan anak.

Berdasarkan beberapa teori yang sudah dipaparkan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam masalah nikah dengan niat Talak ini dengan menggunakan perspektif *Maqasid Al-Syariah* berdasarkan takaran *Maqasid Al-syari'ah* Jasser auda yang terdiri dari *hifzu ad-din, al-aql, al-nafs, an-nasl* dan *al-maal* dimana tujuan nikah adalah menjalin hubungan rumah tangga secara berkelanjutan, menjaga ketentraman dan memelihara keturunan. Dan apabila terjadi perceraian antara keduanya maka tujuan – tujuan dari pernikahan tersebut tidak terwujud. Sebagaimana menurut Dr Shaleh bin Abdul Aziz Manshur bahwa nikah itu di syari'atkan dengan

118 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*,.....294

tujuan membina rumah tangga secara berkelanjutan, melestarikan garis keturunan (nasab), menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, pembentukan rumah tangga, bukan untuk sementara waktu sedangkan syarat mengakhiri pernikahan dalam waktu tertentu itu telah menyalahi tujuan dari pernikahan. Oleh sebab itu pembatasan waktu baru sebatas niat dalam hati sudah cukup menjadi alasan untuk pelarangan pernikahan ini.¹¹⁹

Berdasarkan pertimbangan mencegah *madhorot* yang ditimbulkan sebagai efek dari nikah ini, mislanya hidup tidak tentram, anak akan terlantar dan akan meyalahi tujuan pernikahan yaitu membina rumah tangga yang *mawaddah warrohmah*, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

119 Sholeh bin abdul aziz al-mansur, *az-zawaj biniyati at-thalaq*, (Mesir: Dar Ibnu Az-Jauzi, 1993), 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan yang telah di paparkan di dalam kitab *Az-Zawaj Bi Niyati At-Thalak* hukum menikah dengan niat talak tidak sesuai dengan syariat islam karena itu hukumnya haram dan batil, maka keduanya wajib di pisahkan jika pelakunya mengetahui nikah tersebut, maka ia wajib di ta'zir. Namun, jika tidak ada seorangpun yang tahu niat yang terkandung di hatinya maka nikahnya sah secara lahir dan batil secara batin. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nikah ini, antara yang membolehkan secara mutlak, membolehkan tapi hukumnya makruh, dan yang mengatakannya haram dan batil, masing-masing mereka itu mempunyai dalil. Apabila kita mengkaji hukum nikah dengan niat talak ini berdasarkan syariat Islam, maka kita harus mengetahui tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam pensyariatan nikah itu sendiri. Apabila nikah dengan niat talak sesuai dengan tujuan nikah, berarti nikah itu syar'i. Jika tidak sesuai, maka kita dapat menghukuminya bahwa nikah itu tidak syar'i bahkan bisa jadi batil.
2. Menurut Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terdapat enam fitur sistem sebagaimana berikut: Menurut Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terdapat enam fitur sistem sebagaimana berikut: 1) Watak kognitif sistem 2) Kemenyeluruhan, 3) Keterbukaan, 4) Hierarki yang saling mempengaruhi 5) Multidimensionalitas dan 6) kebermaksudan dari fitur keenam ini dapat dipahami bahwa permasalahan nikah dengan niat talak ini dapat dikaitkan dengan maqashid syari'ah yang bersifat *dhoruriyat* yang bersifat *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) karena perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga secara tidak langsung akan berdampak pada anak. Baik dari segi perkembangan anak, psikologis anak dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa teori yang sudah dipaparkan maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan dalam masalah nikah dengan niat Talak ini dengan menggunakan perspektif *Maqasid Al-Syariah* berdasarkan takaran *Maqasid Al-syari'ah* Jasser auda yang terdiri dari *hifzu ad-din, al-aql, al-nafs, an-nasl* dan *al-maal* dimana tujuan nikah adalah menjalin hubungan rumah tangga secara berkelanjutan, menjaga ketentraman dan memelihara keturunan. Dan apabila terjadi perceraian antara keduanya maka tujuan – tujuan dari pernikahan tersebut tidak terwujud. Sebagaimana menurut Dr Shaleh bin Abdul Aziz Manshur bahwa nikah itu di syari'atkan dengan tujuan membina rumah tangga secara berkelanjutan, melestarikan garis keturunan (nasab), menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, pembentukan rumah tangga, bukan untuk sementara waktu sedangkan syarat mengakhiri pernikahan dalam waktu tertentu itu telah menyalahi tujuan dari pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan dari simpulan dan implikasi diatas, maka terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan:

1. Untuk Masyarakat

Untuk para masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai tambahan wawasan mengenai hukum-hukum nikah dengan niat talak menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nikah niat talak dalam sebuah rumah tangga.

2. Untuk Para akademisi,

Untuk para Akademisi, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan wawasan mengenai peristiwa nikah dengan niat talak dalam sebuah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002). Cet. 1.
- Abdullah bin Mahmûd bin Maudud, al-Ikhtiyar Li Ta'âlil al-Mukhtar, 1968 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.th) jilid 2, dan al-Dzahabi, al-Syarîah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah baina Madzahib Ahli al Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyah, (Mesir: Daral-Ta'âlif,)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani al-Azadi, Sunanu Abu Daud, (suria, Dar al-Hadits. 1389H/969M) cet. ke, I, jilid 2. H. 559. no. 2073.
- Abuddin Nata, 2010, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Al-Ayubi, Sholehudin. "Pernikahan Mut'ah Dalam Perbandingan Manhaj Sunnah Dan Syi'ah." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 2016. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i2.6>.
- al-Baji, al-Muntaqa" Syarh Muwaththa Malik, (Tt, Matba'ah al-Sa'adah Bijiwar Muhafazah (Misr, 1332 H) jilid 3
- Al-Kasani, jilid 2. h. 405. dan Ibnu Qodamah, al-Mughni, jilid 10 .
- al-Mardawi, al-Insaf Fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al - Arabi, 1376H/1957M) jilid 8, h. 160 dan Abdullah bin Muhammad bin Sulaimân Dammad Afandi, Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar, (Beirut : Dar-Ihya al-Turats al-Arabi t.t h.) jilid 1.
- al-Mardawi, al-Tanqih al-Musyba" fi tahrir Ahkam al-Muqni", (Mesir: al-Salafiyah t.th).
- al-Nawawi, al-Majmû" Syarh al-Muhadzab, jilid 17.
- Imam Syafi'i, al-Umm (Birut: Dar al-Kutub, Ijma'iyyah, t.th), Juz, V,.
- Ibnu Muflih, al-Mubdi" Syarah al-Muqni", (T.t, al-Maktabal-Islâmî, 1397 H/1977 M) jilid 7.
- Fatwa al-Kubra, Taqdim Husnain Muhammad Makhluuf, (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.th) Jilid 4
- Delviananda Cizza, Jurnal: "*Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah, Mataram: Universitas Mataram, 2018.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2022. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Helaluddin, *Mengenai Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi*, <https://osf.io/stgfb/download>
- Ibnu Abd al-Bar, kitab al-kafi, Riyad; Maktabah al-Riyad al-Haditsah, t, th, jilid 2, 533

- Ibnu Abdi al-Bar, Kitab al-Kafi, jilid 2, h. 533. Ahmad bin Muhammad al-Sawi, selanjutnya disebut al-Sawi, Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik, (T.t, Dar-Ihya' al-Kutub al-, Ar abiyah, t.t h) jilid 2, 46
- Ibnu Abdi al-Bar, Kitab al-Kafi, jilid 2, h. 533. Ahmad bin Muhammad al-Sawi, selanjutnya disebut al-Sawi, Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik, (T.t, Dar-Ihya' al-Kutub al-, Arabiyah, t.t h) jilid 2, 46.
- Ibnu Qudamah, al-Muqni' Fi Fiqh Ahmad bin Hambal, (Riyad: Muassasah al-Sa'diyah, tth) jilid 3.
- Ibnu Taimiyah, Majmu' fatawa, (Arab Saudi: Badan Urusan Pengawasan kedua Kota Suci, t.th) Juz 3, 147.
- Ibrahim Mustafa dkk, al-Mu'jam al-Wasit, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th) jilid 2, 853
- Isnawati Rais, Jurnal: "*Praktik Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", Ahkam, Vol. 16 No. 1, 2014
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju)
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022)
- Mu'allim Butrusal-Bustani, Muhit al -Muhit, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1977)
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 17 Maret 2024
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 23 Juli 2024
- Muhammad bin Utsman al-Dzahabi, 2001, al-Muhadzdzab fi Iktisar al-Sunan al-Kubra li al-baihaqi (Riyad dar al-Watan/1422H) hadits no 11249, jilid 6, h. 2779
- Muhammad Sa'id al-Ribatabi, al-Muqaddamat al-zakiyyah, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974 M / 1484 H), 212
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Mutiara Citra, 2016, Jurnal: "*Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*", JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1.
- N. Alolas, F. Ah, U. Islam et al., "Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai" 1: 2005.
- Sakhowi, S.H. "Studi Komparasi Antara Madzhab Syâfi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Akad Nikah." *Al-Inshāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2021. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.5>.
- Umam, Khaerul. "Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i Dan

- Madzhab Hanafi.” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2022. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.23>
- Rais Isnawati, “Praktik Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum m dan Undang-Undang Perkawinan”, *Ahkam*, 1,2014.
- Ryan Kurniawan, 2002,Tesis: “*Nikah tahlil pada pasal 120 KHI Perspektif hukum islam*”, thesis, Riau: Universitas suska riau.
- Sahih Muslim, Kitab al-Nikah , Bâb Naskhi nikâh al-Mut’ah wa Tahrimiha. Hadis no.813 dan Sunan Ibnu Majah, Jilid 1, h.631, no.1962
- Sayyid Sabiq,1983, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr), cet. 4,
- Shafra, Jurnal: “*Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*”, Marwah vol. 9. 1, 2010.
- Shālīh Abd al-Aziz Ibnu Ibrāhīm Ālu Manshur. 2007,*Al-Zawāj Bi-Niyyah al-Thalāq Min Khilāl Adillah al-Kitāb wa as-Sunnah wa Maqāshid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, cet. I, (Saudi: Dār Ibnu al-Jauzi,1428 H)
- Shohih Muslim, Kitab Nikah, bab Nikah al-Mut’ah, No hadist 3496.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2017)
- Suharsimi Arikunto, 2013*Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta)
- Suharsimi Arikunto,2013, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta,)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut, Dar al-Fikr 1997M) jilid,9.6558
- Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid X, (Kairo: Hijrah, 1992 M).
- Muhammad Sa’id al-Ribatabi, al-Muqaddamatt al-Zakiyyah,1974 (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi).
- Ibnu Taimiyah, Majmu’Fatāwā, jilid 32, (Arab Saudi: Badan Urusan Pengawasan Kedua Kota Suci, t.th).
- al-Baji, al-Muntaqa” Syarh Muwaththa Malik, (Tt,Matba’ah al-Sa’adah Bijiwar Muhafazah (Misr, 1332 H) jilid 3,
- Ibnu Qudamah, al-Muqni” Fî Fiqh Ahmad bin Hambal , (Riyad: Muassasah al-Sa’diyah, tth) jilid 3.
- Al-Mardawi, al-Tanqih al-Musyba” fi tahrir Ahkam al-Muqni”, (Mesir: al-Salafiyah t.th).
- Fatwa al-Kubra, Taqdim Husnain Muhammad Makhluḥ, (Beirut: Dar al_Ma’rifah, t.th)Jilid4.

BIODATA PENULIS



Nama : Ruqoyatul Faiqoh
NIM : 220201220019
Alamat : Dusun Krajan, RT 01 RW 02,
Bulu, Kec, Kraksaan, Kab
Probolinggo, Jawa Timur.

Tempat, : Probolinggo, 03 Juni 1998
Tanggal Lahir
Nomor : 082299052286
E-mail : [220201220019@student.uin-
malang.ac.id](mailto:220201220019@student.uin-malang.ac.id)

Pendidikan Formal

2004-2010	MI Al-Iman
2009-2012	MTS Nurul Qur'an
2013-2016	MA Salafiyah
2018-2021	Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
2022-2024	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang